

**PRAKTIK WAKAF PRODUKTIF PENDIDIKAN DI DESA GENENGAN
KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

OLEH:

**FILJA RAHMATULLAH ALMUSTAQIM
NIM 210201110104**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
M A L A N G
2 0 2 5**

**PRAKTIK WAKAF PRODUKTIF PENDIDIKAN DI DESA GENENGAN
KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

OLEH:

**FILJA RAHMATULLAH ALMUSTAQIM
NIM 210201110104**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
M A L A N G
2 0 2 5**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK WAKAF PRODUKTIF PENDIDIKAN DI DESA GENENGAN

KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau
memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara
benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, baik secara
keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh
karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Februari 2026

Penulis



Filja Rahmatullah A

NIM 210201110104

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Filja Rahmatullah A,
NIM. 210201110104, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK WAKAF PRODUKTIF PENDIDIKAN DI DESA GENENGAN

KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Malang, 6 Februari 2026

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP.197511082009012003


Prof. Dr. Sudirman, MA.,
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Filja Rahmatullah Almustaqim
NIM : 210201110104
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Prof. Dr. SUDIRMAN, MA.,
Judul Skripsi : Praktik Wakaf Produktif Pendidikan Di Desa
Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar
Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 9 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	✓
2.	Jum'at, 11 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	✓
3.	Senin, 17 Februari 2025	Konsultasi BAB I, II	✓
4.	Selasa, 15 Juli 2025	Revisi BAB I dan II & konsultasi BAB III	✓
5.	Rabu, 30 Juli 2025	Konsultasi BAB I, II, III	✓
6.	kamis, 6 November 2025	Pedoman Wawancara	✓
7.	kamis, 20 November 2025	Konsultasi BAB IV	✓
8.	Jumat, 21 November 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	✓
9.	Jumat, 25 November 2025	Revisi BAB V	✓
10	Jumat, 10 Desember 2025	ACC Skripsi	✓

Malang, 6 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Pengaji Skripsi saudara Filja Rahmatullah A NIM 210201110104, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PRAKTIK WAKAF PRODUKTIF PENDIDIKAN DI DESA GENENGAN
KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2026.

Dewan Pengaji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001


(
Ketua

2. Prof. Dr. Sudirman, MA.,
NIP. 197708222005011003

(
Dosen Pembimbing

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Hl.
NIP. 197910122008011010

(
Anggota



HALAMAN MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti [orang-orang yang menabur] sebutir biji [benih] yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan [pahala] bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”

(QS, Al-Baqarah (2): 261)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allahyang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: PRAKTIK WAKAF PRODUKTIF PENDIDIKAN DI DESA GENENGAN KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatan hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan ini semoga kita menjadi golongan orang-orang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku Wakil Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan wejangan dan juga banyak nasehat.
5. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukan beliau. Terima kasih banyak atas kritik, saran, dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan perhatian selama penulisan skripsi ini berlangsung. Semoga segala urusannya dilancarkan oleh Allah.
6. Dr. H.Miftahul Huda, S.HI., MH. Selaku dosen wali peneliti selama menjalani masa studi di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, dan dukungan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membarikan banyak sekali ilmu dan juga pembelajaran dengan penuh keikhlasan, semoga apa yang telah diberikan diterima sebagai ibadah yang diridhoi allah SWT.
8. kepada para informan dalam penelitian ini yang telah dapat secara terbuka memberikan data yang peneliti perlukan selama melakukan penelitian.
9. kedua orang tua tercinta yang mana selalu bawel dalam urusan sekripsi setiap waktu, setiap saat agar cepat meyelesaikan sekripsi, dan keluarga

yang selalu memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi, sehingga Allah mempermudah segala urusan hingga sampai dititik ini.

10. kepada kakak tercinta yang selalu mendukung dan menyemangati untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.
11. Teman-teman kos yang mana selalu menyemangati dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-Rekan seperjuangan angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan secara menyeluruh, peneliti ucapkan terimakasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua nya. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia, masih memiliki banyak kesalahan, oleh karena itu, peneliti tentumya mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak guna dilakukannya perbaikan di masa mendatang.

Malang, 6 Februari 2026

Penulis,



Filja Rahmatullah A

NIM 210201110104

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi arab latin adalah hasil Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Umum

Transliterasi merujuk pada proses alih huruf dari satu sistem abjad ke sistem abjad lainnya. Dalam tulisan ini, pedoman transliterasi yang digunakan adalah untuk mengubah teks dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi ini juga mencakup penulisan nama-nama Arab dari masyarakat Arab yang disesuaikan dengan ejaan dalam bahasa nasional atau ditulis sebagaimana terdapat dalam sumber referensi. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (footnote) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Sebagai acuan transliterasi, terdapat berbagai pilihan standar yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standar khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu.

Dalam penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan yang Disempurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada SKB Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun

1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992. Penjelasan umum terkait pedoman transliterasi ini akan disampaikan sebagai berikut:

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	‘
ج	j	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	ه	h
ص	ṣ	ء	‘
		ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Rahmatullah Almustaqim, Filja 210201110104, 2025. **Praktik Wakaf Produktif Pendidikan di Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Prof. Dr. Sudirman, MA

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pendidikan, Praktik

Wakaf produktif pendidikan memiliki potensi besar untuk mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Meskipun pemanfaatannya belum optimal, kondisi ini membuka peluang luas untuk meningkatkan tata kelola aset wakaf, profesionalisme nadzir, serta penerapan model investasi syariah yang aman dan berkelanjutan. Di Desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Taman Kanak-Kanak Al Hidayah dan Madrasah Ibtidaiyyah Darul Ulum yang berdiri di atas tanah wakaf menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan melalui pemanfaatan wakaf produktif demi memperkuat layanan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman dan mendorong kesadaran masyarakat, khususnya di Desa Genengan, mengenai praktik dan pengelolaan wakaf produktif pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari Undang-Undang Wakaf serta literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wakaf produktif pendidikan di Desa Genengan telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan, terutama melalui penyediaan sarana belajar yang lebih memadai serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Wakaf tersebut juga memperkuat keberlangsungan lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa wakaf telah berfungsi sebagai instrumen sosial yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Genengan. Selain itu, praktik wakaf di Desa Genengan telah memenuhi ketentuan dasar Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, baik dari aspek legalitas, pemenuhan rukun wakaf, maupun kesesuaian peruntukannya untuk kegiatan pendidikan. Adapun peran nadzir dalam pengelolaan, pengembangan, dan pelaporan masih memiliki peluang penguatan, yang membuka ruang untuk peningkatan kapasitas serta profesionalisasi pengelolaan wakaf di masa mendatang. Secara keseluruhan, wakaf di Desa Genengan telah berjalan dengan baik, dan dengan penguatan manajemen wakaf produktif, potensi keberlanjutannya dapat berkembang lebih optimal dan berdaya guna.

ABSTRACT

Rahmatullah Almustaqim, Filja 210201110104, 2025. **The Practice of Productive Educational Waqf in Genengan Village, Doko District, Blitar Regency in the Perspective of Law No. 41 of 2004 on Waqf.**

Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Prof. Dr. Sudirman, MA.:

Keywords: Productive Waqf, Education, Practice

Productive educational waqf holds significant potential to enhance the development and quality of educational institutions. Although its utilization is not yet optimal, this condition presents broad opportunities to improve waqf asset governance, strengthen the professionalism of nazhir, and implement sustainable and Sharia-compliant investment models. In Genengan Village, Doko District, Blitar Regency, Al Hidayah Kindergarten and Darul Ulum Islamic Elementary School both established on waqf land demonstrate considerable potential to be further developed through productive waqf management to strengthen educational services.

This study aims to provide understanding and raise public awareness, particularly in Genengan Village, regarding the practice and management of productive educational waqf. The research employs an empirical legal approach with qualitative methods. Primary data were obtained through interviews and documentation with relevant stakeholders, while secondary data were sourced from the Waqf Law and supporting literature.

The findings of this study show that the practice of productive educational waqf in Genengan Village has made a positive contribution to educational development, particularly through the provision of improved learning facilities and increased community access to educational services. The waqf has also strengthened the sustainability of local educational institutions and encouraged greater community participation. This condition indicates that waqf has functioned as an effective social instrument in enhancing the quality of education in Genengan Village. Furthermore, the waqf practices in Genengan Village comply with the fundamental provisions of Law No. 41 of 2004, including aspects of legality, fulfillment of the essential pillars of waqf, and the appropriateness of its allocation for educational purposes. The role of the nadzir in management, development, and reporting still presents opportunities for improvement, which in turn opens space for capacity building and the professionalization of waqf management in the future. Overall, the implementation of waqf in Genengan Village has progressed well, and with strengthened productive waqf management, its sustainability potential can be further optimized and made more impactful.

الملخص

رحمة الله المستقيم، فيلجا ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١٠٤. ممارسة الوقف التعليمي الإنتاجي في قرية جينينجان، مقاطعة دوكو، منطقة بليتار من منظور القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف. رسالة علمية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور سوديرمان، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: الوقف الإنتاجي، التعليم، الممارسة.

يمتلك الوقف الإنتاجي في المجال التعليمي إمكاناتٍ كبيرة تسهم في تطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بجودة خدماتها. ورغم أن مستوى استثماره لم يبلغ الحدّ الأمثل بعد، فإن هذا الأمر يفتح آفاقاً واسعة لتحسين إدارة الأصول الواقعية، وتعزيز مهنية الناظر، وتطبيق نماذج استثمارية شرعية آمنة ومستدامة. وفي قرية جينينجان التابعة لمنطقة دوكو بمحافظة بليتار، تُظهر كلٌّ من روضة الأطفال "الهديّة" والمدرسة الابتدائية الإسلامية "دار العلوم"، المقامتين على أرضٍ موقوفة، إمكاناتٍ كبيرة يمكن تطويرها من خلال تفعيل الوقف الإنتاجي بما يدعم جودة الخدمات التعليمية.

يهدف هذا البحث إلى تعزيز الفهم ورفع الوعي لدى المجتمع، ولا سيما في قرية جينينجان، حول ممارسات إدارة الوقف التعليمي الإنتاجي. وقد اعتمدت الدراسة المنهج القانوني التجريبي بأسلوب نوعي، حيث جُمعت البيانات الأولية من خلال المقابلات والوثائق مع الجهات ذات الصلة، بينما استندت البيانات الثانية إلى قانون الوقف والمراجع العلمية المتخصصة.

تُظهر نتائج هذا البحث أن ممارسة الوقف المنتج في مجال التعليم في قرية جينينجان قد أسهمت إسهاماً إيجابياً في تطوير التعليم، ولا سيما من خلال توفير مراافق تعليمية أكثر ملاءمة وتعزيز وصول المجتمع إلى الخدمات التعليمية. كما أسهم هذا الوقف في دعم استدامة المؤسسات التعليمية ودفع مشاركة المجتمع بشكل أكبر. وتشير هذه المعطيات إلى أن الوقف قد أدى دوره كأداة اجتماعية فعالة في تحسين جودة التعليم في قرية جينينجان. وعلاوة على ذلك، فإن ممارسات الوقف في قرية جينينجان تتوافق مع الأحكام الأساسية للقانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤، سواء من حيث الجوانب القانونية، أو استيفاء أركان الوقف، أو ملاءمة تخصيصه للأنشطة التعليمية. ولا يزال دور الناظر في مجالات الإدارة والتطوير ورفع التقارير بحاجة إلى تعزيز، الأمر الذي يفتح المجال لتنمية القدرات والمزيد من مهنية إدارة الوقف في المستقبل. وبشكل عام، فإن تطبيق الوقف في قرية جينينجان يسير بشكل جيد، ومع تعزيز إدارة الوقف المنتج يمكن تعظيم إمكاناته واستدامته وجعل أثره أكثر فاعلية.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SEKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
الملخص.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	17

a. Pengertian Wakaf	17
b. Dasar Hukum Wakaf	19
c. Rukun dan Syarat Wakaf.....	21
d. Tujuan Wakaf.....	26
e. Wakaf Produktif	27
f. Peran Wakaf Dalam Menunjang Sarana Prasarana.....	30
g. Sejarah Regulasi Wakaf di Indonedia	32
h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian.....	64
C. Pendekatan Penelitian	64
D. Summber Data	65
E. Metode Pengumpulan Data	65
F. Metode Pengolahan Data	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
B. Latar Belakang Wakaf Produktif Pendidikan Di Desa Genengan	
Kecamatan Doko.....	72
1. Sejarah Wakaf Produktif Pendidikan di Desa Genengan	73
2. Tujuan Pelaksanaan Wakaf Produktif Pendidikan di Desa genengan	74
3. Proses Pelaksanaan Wakaf Produktif Pendidikan di Desa Genengan	75
4. Problematika Wakaf Produktif Pendidikan di Desa Genengan	76
C. Pengelolaan Wakaf Produktif Pendidikan di Desa Genengan	
Kecamatan Doko	77

1. pola pengelolaan wakaf produktif Pendidikan	77
a. model pemanfaatan wakaf Produktif Pendidikan.....	77
b. Strategi pengembangan wakaf Produktif Pendidikan	82
c. Peran nadzir dalam manajemen aset dan pemanfaatan Wakaf Produktif Pendidikan	83
d. Pengelolaan keuangan wakaf Produktif	85
2. Dampak Wakaf Produktif Terhadap Pendidikan	86
a. Peningkatan fasilitas belajar mengajar	86
b. Dampak terhadap akses pendidikan masyarakat	87
c. Dampak ekonomi terhadap lembaga Pendidikan	89
d. Perubahan kualitas layanan pendidikan	90
D. Pengelolaan Wakaf Produktif Pendidikan Di Desa Genengan kecamatan Doko Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004	91
a. Pengertian wakaf	92
b. Subjek dan kedudukan wakaf	92
c. Akta Ikrar Wakaf dan Pencatatan Wakaf.....	94
d. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf	95
e. Akuntabilitas	97
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRA-LAMPIRAN	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan	15
Tabel 2. Informan	67
Tabel 3. Undang-Undang	98

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi islam yang memiliki kedudukan penting, menggabungkan dimensi spiritual ('ubudiyah) dan sosial (mu'amalah) untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara historis, wakaf telah menjadi pilar pembiayaan berbagai sektor publik, termasuk yang paling menonjol adalah Pendidikan. Institusi-Institusi Pendidikan bersejarah seperti Universitas Al-Azhar di Mesir dan Al-Qarawiyyin di Maroko dibangun dan dikelola secara berkelanjutan berkat sistem wakaf yang mapan. Dalam konteks indonesia, mayoritas praktik wakaf masih bersifat konsumtif (berupa aset yang langsung digunakan, seperti masjid dan pemakaman umum) yang cenderung kurang mampu menciptakan sumber daya finansial yang berkelanjutan.¹

Wakaf menurut syara' adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan *tasharruf* atau memotong dalam penjagaannya atas *mushrif* atau pengelola yang dibolehkan adanya². Allah swt berfirman dalam QS Ali Imran/3:92.

لَنْ تَأْلُوا أَلْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan

¹ Huda, nurul, dkk, Wakaf Produktif : konsep, Regulasi, dan Implementasinya Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2021).

² Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, Al-'Iqna Fi Hall Al-Alfadzh Abi Syuza (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, 1994), 319.

apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.³”

Berdasarkan ayat tersebut bahwa tujuan dasar tuntunan Islam atas wakaf secara khusus merupakan suatu amalan yang keutamaannya sangat tinggi di sisi Allah, sehingga barang siapa yang menafkahkan hartanya pasti ada suatu balasan yang besar dari Allah.

Optimalisasi praktik wakaf Produktif Pendidikan merupakan sebuah tantangan baru bagi semua kalangan dalam mengembangkan wakaf tersebut. Hal ini terjadi karena fokus dan tujuan wakaf pendidikan sangat terbatas sehingga dibutuhkannya penunjang dalam praktik wakaf pendidikan tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, muncul inovasi dalam hal sarana penunjang wakaf produktif yang diinvestasikan dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan keuntungan. Hasil keuntungan inilah yang disalurkan untuk tujuan wakaf pendidikan tersebut. Landasan hukum di Indonesia telah menguatkan peran wakaf produktif, terutama dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 43, pasal 11 dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Regulasi ini membuka ruang bagi nazhir untuk mengembangkan aset wakaf menjadi unit usaha yang berkelanjutan seperti swalayan, perkebunan, atau instrumen lainnya yang dapat menghasilkan sehingga dapat dijadikan sebagai penunjang tujuan wakaf pendidikan.⁴

Praktik wakaf produktif pendidikan menawarkan solusi nyata dalam keberhasilan pengelolaan wakaf tersebut, seperti hal nya beasiswa, pembangunan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Naladana, 2012),77.

⁴ Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif, (Jakarta : Bwi, 2023)

infrastruktur, kemandirian lembaga yang mana lembaga pendidikan dapat mengurangi ketergantungan pada iuran bulanan siswa, bahkan berpotensi menyelenggarakan pendidikan secara gratis.⁵ Meskipun potensi wakaf pendidikan sangatlah besar, akan tetapi praktiknya di lapangan belum merata dan optimal.⁶ Banyak lembaga yang masih menghadapi tantangan dalam hal manajemen aset, profesionalisme nadzir, dan model investasi yang sesuai syariah serta minim resiko.

Secara geopolitik, Desa Genengan menempati posisi strategis di wilayah Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Terletak di kaki sebelah barat daya Gunung Kawi, wilayah ini secara sosiologis dikenal sebagai pusat persemaian dan pengembangan agama Islam yang sangat kuat. Karakteristik religiusitas penduduknya bersifat homogen, dengan populasi muslim mencapai 100% dari total 387 jiwa. Kondisi demografis yang religius ini menciptakan ekosistem yang ideal bagi tumbuh kembangnya berbagai institusi pendidikan Islam, mulai dari jenjang anak usia dini hingga pendidikan dasar.

secara historis Akar pendidikan Islam di wilayah ini direpresentasikan melalui eksistensi MI Darul Ulum. Institusi ini merupakan manifestasi dari semangat swadaya masyarakat yang bermula dari sebuah Madrasah Diniyah pada 21 Maret 1955. Pada fase awal, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara sederhana di kediaman Bapak Muslimin dengan memanfaatkan waktu malam hari. Meskipun memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pada masa itu,

⁵ Abdurrahman, Kasidi, "Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan" *Edukasia*, No. 1(2016): 11, 171-182.

⁶ Supriadi, Purwanti, "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam" *Jurnal Ekonomi*, No. 2(2020):2, 120-135.

stabilitas manajerial serta kualitas lulusan yang mampu bersaing di jenjang pondok pesantren berhasil memicu kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pengadaan gedung permanen.

Upaya pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut sejatinya telah diinisiasi jauh sebelumnya melalui pembentukan panitia pembangunan pada tahun 1940. Berkat kedermawanan Bapak H. Ali Muhsin yang mewakafkan tanah seluas 0,08 hektare, serta dukungan swadaya masyarakat yang berhasil menghimpun dana sebesar Rp90.000 dan 40.000 batu bata, gedung seluas 112 m² akhirnya diresmikan pada 25 Maret 1944. Momentum ini disusul dengan transformasi kelembagaan menjadi Madrasah Ibtidaiyyah (MI) pada 1 Januari 1945. Seiring berjalannya waktu, MI Darul Ulum terus berkembang dengan dukungan pemerintah, baik melalui dana rehabilitasi pada periode 1948/1949 maupun penempatan tenaga pendidik negeri guna menyelaraskan kurikulum madrasah dengan standar pendidikan nasional.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan dasar, kebutuhan akan pendidikan anak usia dini yang berlandaskan nilai-nilai keislaman turut mengemuka melalui pendirian TK Al-Hidayah. Diinisiasi oleh Ibu Alfiyah dan Ibu Istikanah dengan dukungan tokoh masyarakat seperti Bapak H. Ngalimun al-Mustaqim, lembaga ini mulai beroperasi pada tahun 1978. Formalisasi lembaga secara resmi terjadi pada 20 Juli 1980 di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, yang sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai institusi pelopor pendidikan anak usia dini Nahdlatul Ulama di Kecamatan Doko.

Sebagaimana dinamika yang dialami MI Darul Ulum, TK Al-Hidayah juga melewati fase perkembangan infrastruktur yang panjang. Setelah mengalami perpindahan lokasi sebanyak empat kali, lembaga ini akhirnya memiliki gedung permanen pada tahun 1992 di atas tanah wakaf seluas 135 m² berkat kedermawanan Ibu Soepini (Supiyati) dan peran tim Nadzir. Perkembangan institusi semakin solid ketika pada 19 Juli 2005, TK Al-Hidayah resmi bergabung dengan Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPMNU). Ekspansi layanan pendidikan kemudian diperluas dengan berdirinya Kelompok Bermain (KB) Al-Mawaddah pada 17 Maret 2010, yang menempatkan kedua lembaga PAUD tersebut dalam satu manajemen koordinasi dan lokasi yang sama.

Hingga saat ini, komitmen masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di Desa Genengan tetap terjaga secara konsisten. Hal ini terbukti pada tahun 2022, di mana gedung TK Al-Hidayah dan KB Al-Mawaddah berhasil direvitalisasi menjadi bangunan dua lantai yang modern melalui dana swadaya masyarakat dan kontribusi para alumni. Keberlanjutan operasional lembaga juga dijamin dengan adanya perluasan tanah wakaf oleh Bapak H. Ngalimun Al-Mustaqim yang dikelola secara profesional oleh para Nadzir dari garis keturunan beliau. Integrasi antara nilai historis MI Darul Ulum dengan perkembangan dinamis TK Al-Hidayah serta KB Al-Mawaddah menegaskan posisi Desa Genengan sebagai basis pendidikan Islam yang berkelanjutan dan berbasis kekuatan kemasyarakatan.

TK Al-Hidayah dan Madrasah Ibtidaiyyah termasuk dalam wakaf produktif, akan tetapi makna dari produktif tidak hanya sebatas suatu hal yang

dikelola kemudian menghasilkan income. Makna produktif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu hal yang mampu menghasilkan atau mendatangkan keuntungan secara besar dan banyak, akan tetapi apakah hanya dengan kata produktif wakaf tersebut dapat dibilang sebagai wakaf yang benar-benar produktif.⁷

Meskipun secara historis dan administratif pengelolaan wakaf di lingkungan MI Darul Ulum dan TK Al-Hidayah menunjukkan keberlanjutan yang luar biasa melalui dukungan swadaya masyarakat, terdapat sebuah ruang diskursus yang perlu dikaji lebih mendalam mengenai orientasi produktivitasnya. Sejauh ini, aset wakaf tersebut telah berhasil bertransformasi dari sekadar aset diam menjadi infrastruktur pendidikan yang fungsional. Namun, jika merujuk pada esensi wakaf produktif yang diharapkan mampu menghasilkan surplus finansial (*income generating*) untuk kemandirian lembaga, praktik di Desa Genengan ini menampilkan karakteristik yang unik.

Kesenjangan yang muncul di lapangan merupakan ambiguitas dalam pemaknaan "produktif". Di satu sisi, aset tersebut produktif secara sosial dan edukatif karena mampu menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, lembaga masih sangat bergantung pada dana swadaya dan kontribusi masyarakat dalam melakukan revitalisasi fisik maupun operasional harian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai model manajemen yang diterapkan oleh para Nadzir: apakah pengelolaan yang dilakukan telah menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi atau masih tertahan pada fase "produktif fungsional"

⁷ Anik, Wawancara, Genengan, 15 Agustus 2023.

semata. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis kritis menggunakan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menggunakan pasal 1, 7, 8, 17, 32, 33, 42, 43, 11, 16, 22 untuk melihat bagaimana efektivitas praktik wakaf di desa tersebut dalam menjamin ketahanan finansial institusi pendidikan di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam terkait mekanisme praktik dan pengembangan wakaf di Desa Genengan tersebut. Fokus penelitian ini tidak hanya berhenti pada dokumentasi historis, melainkan pada analisis strategi pengembangan aset wakaf agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi keberlangsungan pendidikan di Desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Wakaf Produktif Pendidikan Di Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif Pendidikan Di Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Praktik Wakaf Produktif Pendidikan Di Desa genengan Kemacatan Doko.
2. Untuk menganalisis pengelolaan Wakaf Produktif Pendidikan Di Desa Genengan Kecamatan Doko Perspektif Undang-Undang no 41 Tahun 2004.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual dalam memberikan kontribusi yang positif dan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan wakaf produktif. Kemudian dapat menjadi bahan refrensi tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum perwakafan.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga wakaf

Bagi Lembaga wakaf penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kaca perbandingan untuk permasalahan-permasalahan baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi khususnya dalam wakaf produktif.

b. Penyuluhan agama

Bagi penyuluhan agama, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai refrensi yang komprehensif dalam mengatasi permasalahan terkait wakaf produktif.

c. penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Kaitannya dengan melaksanakan peraturan dan sebagai bahan evaluasi terhadap masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Wakaf Produktif

wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf, menurut Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa

wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi asan kesejahteraan nadzir dan asas transformasi dan tanggung jawab.⁸

2. Pendidikan

pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan.⁹

F. Sitematika Pembahasan

Dalam rangka mendapatkan gambaran yang jelas dan terarah, maka penelitian untuk skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan penulisan yang dipaparkan secara terstruktur meliputi beberapa bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam pokok- pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab kedua yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab

⁸ Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 35-36.

⁹ Abd Rahman BP, "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur pendidikan, "Al Urwatul Wutsqa, No. 1(2022): 2 <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>

keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan juga manfaat. Sub bab definisi operasional berupa penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yakni sub bab sistematika penulisan sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal serta teori tentang perwakafan.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Lokasi penelitian di Dusun Ngriwuk Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dilaksanakan. Jenis dan sumber data penelitian meliputi wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguraian yang kemudian dilakukan klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

Bab V. Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul Praktik Wakaf Produktif Pendidikan Di Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan isu dari kalangan masyarakat, penulis mengambil contoh dari penelitian sebelumnya, yang kurang lebihnya berkaitan dengan pembahasan yang penulis ambil, diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Nur Azizah yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2018 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan umat, (studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode analisa deskriptif untuk mengetahui data

yang sudah didapatkan dapat menghasilkan kesimpulan yang konkret dan valid.¹⁰

2. Penelitian yang ditulis oleh Fahreza Ash Shiddieqy Ali yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Ponorogo tahun 2023 yang berjudul “Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)”. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui metode wawancara tambahan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data.¹¹
3. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Ghazali yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare tahun 2024 yang berjudul ”Analisis Manajemen Wakaf Dalam Pemberdayaan Aset Wakaf Pada Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang dan sosiologi hukum,

¹⁰ Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”, sekripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2018, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1852/1/Nur%20Azizah%20%2813103694%29%20Esy.pdf>

¹¹ Fahreza Ash Shiddieqy, “Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), theses, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023, https://etheses.iainponorogo.ac.id/22559/1/210116093_FAHREZA%20ASH%20SHIDDIEQY%20ALI_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf

adapun pengumpulan sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan teknik reduksi data klasifikasi, verifikasi dan penarikan kesimpulan.¹²

4. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ilham yang merupakan mahasiswa Universitas Alauddin makassar tahun 2017 yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros”. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosio-history ,pengumpulan sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder dan penelurusan berbagai literatur dan refensi.¹³
5. Penelitian yang ditulis oleh Estri Nur Haliza, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri 2022 yang berjudul “Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Kasus Di Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)”. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang

¹² Ahmad Gazali, “Analisis Manajemen Wakaf Dalam Pemberdayaan Aset Wakaf Pada Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga, sekripsi, Institu Agama Islam Negeri ParePare 2024, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8519/1/2020203874236019.pdf>

¹³ Muhammrah Ilham, Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Nadhlatul Ulum Kabupaten Maros, sekripsi, Universitas Alauddin Makassar 2017, repositori.uin-alauddin.ac.id/8078/1/ILHAM.%20B_opt.pdf

diperoleh dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur -literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian tersebut.¹⁴

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan

No	NAMA, JUDUL, DAN INSTITUSI	PERSAMAAAN	PERBEDAAN
1.	Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah), Penelitian Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2018.	Pembahasan tentang pengelolaan wakaf produktif dalam bidang pendidikan	Fokus penelitian nur azizah adalah pengelolaan wakaf produktif yang ada di desa sinar banten sedangkan penelitian ini membahas tentang praktek wakaf produktif pendidikan Dusun Ngriwuk Desa Genegan Kec. Doko
2.	Fahreza Ash Shiddieqy, "Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023.	Pembahasan tentang pengelolaan wakaf untuk Pendidikan	Fokus penelitian Fahreza adalah Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktek

¹⁴ Estri Nur Haliza, "Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Kasus Di Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas), sekripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri 2022, https://repository.uinsaizu.ac.id/16685/1/ESTRI%20NUR%20HALIZA_PEMANFAATAN%20ASET%20WAKAF%20SEBAGAI%20LEMBAGA.pdf

			wakaf produktif Pendidikan
3.	Ahmad Gazali, "Analisis Manajemen Wakaf Dalam Pemberdayaan Aset Wakaf Pada Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga, Institut Agama Islam Negeri ParePare 2024.	Pembahasan tentang pengelolaan wakaf produktif dalam bidang pendidikan	Penelitian Ahmad Gazhali menggunakan pendekatan undang-undang dan sosiologi hukum sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
4.	Muhammad Ilham, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Nadhlatul Ulum Kabupaten Maros, Universitas Alauddin Makassar 2017.	Pembahasan tentang pengelolaan wakaf produktif dalam bidang pendidikan	Penelitian Muhammad Ilham menggunakan pendekatan sosio history sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
5.	Estri Nur Haliza, "Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Kasus Di Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas), Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri 2022	Pembahasan tentang pengelolaan wakaf produktif dalam bidang pendidikan	penelitian estri nur menggunakan pendekatan maqasid al-syariah sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004

Berdasarkan uraian di atas, peneliti telah menjelaskan perbedaan-perbedaan apa saja yang ada di dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil uraian tersebut, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan yang paling mencolok

dengan penellitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas praktek wakaf produktif pendidikan.

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian wakaf

Wakaf menurut bahasa yaitu (الْحَبْسُ) yang berarti menahan.

Sedangkan menurut istilah dalam Kitab Fathul Qarib (بَسْ مَالٍ مُعَيْنٍ)

قَابِلٌ لِلنَّقْلِ يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَقَطْعُ التَّصْرِيفِ فِيهِ عَلَى أَنْ يُصْرَفَ

(فِي جِهَةِ خَيْرٍ تَقْرَبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى) yang memiliki arti “menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena untuk di tasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekat kepada Allah SWT.¹⁵

Sedangkan defenisi wakaf dalam terminologi fiqih adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah.¹⁶

Dalam istilah syara’ wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal

¹⁵ Abi ‘Abdillah Syamsiddini Muhammad Ibn Qasim Ibn Muhammad Al-Ghaziyyi, *Fathul Qarib*, (Jaffan Traders: Dar Ibn Hazm), Juz. I, 203.

¹⁶ Al-Bassam Abdulla Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Juz Ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 117.

(تحبث الاصل), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.¹⁷

Dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

Al-Qur'an tidak pernah bicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat.¹⁹

Pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang diwakafkan haruslah:

¹⁷ Depertemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perwakafan* (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2002),93.

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),103.

1. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah setelah dimanfaatkan.
2. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.
3. Tidak dapat diasangkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual-beli, dihibahkan ataupun diwariskan.
4. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mulia dengan menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang bersifat lama dan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT. Wakaf juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam islam; ia merupakan amal shaleh yang pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain (masyarakat).

b. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Adapun ayat- ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu :

1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكُعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung”.²⁰

Didalam kata khair (kebaikan) yang secara umum maknanya dalam bentuk memberi seperti wakaf. Didalam ayat diatas juga

²⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,312.

diperintahkan kepada mukmin agar senantiasa selalu menghambakan diri hanya kepada Allah SWT semata.

لَنْ تَسْأَلُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.*²¹

2) Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ إِنْسَانٌ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُولُهُ (رواه مسلم)

*“Dari abu hurairah ra., sesungguhnya Rasullullah SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.*²²

.Makna hadits tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya di atas. Anaknya yang shaleh, ilmu yang ditinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya.²³

Harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nazir. Oleh sebab itu, nazir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan pengembangannya.

Harta wakaf bukanlah hak milik si Nazir. Nazir hanya berhak

²¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., 101.

²² Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th), Juz. III, 1255.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksari, 2009), 434.

mengambil sekadar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah. Oleh karena begitu penting kedudukan nazir dalam perwakafan, maka pada diri si nazir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, balig berakal, dan mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya.²⁴

c. Rukun Dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Rukun merupakan suatu hal yang keberadaannya mutlak dipenuhi agar suatu perbutan hukum itu sah dan mempunyai akibat hukum. Adapun yang menjadi rukun wakaf adalah sebagai berikut:

a. Ada pihak yang berwakaf (wakif).

Pihak yang melakukan wakaf atas harta kekayaan yang dimilikinya harus memenuhi syarat, bahwa ia adalah orang yang berhak melakukan suatu perbuatan atau cakap bertindak menurut hukum, yakni orang yang telah dewasa (balig), sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu dalam melakukan perbuatan hukum berupa wakaf, harus didasarkan atas kehendak sendiri, tidak boleh ada unsur paksaan sedikitpun di dalamnya.

b. Ada objek berupa harta kekayaan yang diwakafkan.

²⁴ Satria Efendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 427.

Benda objek wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kekal zatnya artinya barang yang diwakafkan tidak habis sekali pakai. Disamping itu benda yang bersangkutan juga harus benar-benar milik orang yang mewakafkan tersebut secara sah menurut hukum. Menurut ketentuan PP No 28 tahun 1997 disyaratkan bahwa tanah yang di wakafkan harus merupakan tanah dengan status hak milik, bukan tanah dengan status hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ataupun hak sewa. Serta tanah tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.

Menurut undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dalam ketentuan pasal 16 disebutkan bahwa obyek dari wakaf adalah berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak. Obyek wakaf yang berupa benda tidak bergerak terdiri dari hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek wakaf yang berupa benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena konsumsi yang terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan

ketentuan syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa syarat yang harus di penuhi oleh harta kekayaan sebagai obyek wakaf adalah, sebagai berikut :

- 1) Harta itu haruslah benda yang dapat diambil manfaatnya
 - 2) Harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf sudah jelas-jelas ada/berwujud pada waktu itu
 - 3) Harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berkepanjangan
 - 4) Diwakafkan untuk tujuan yang baik saja dan tidak menyalahi syarak
 - 5) Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas dan jumlah
 - 6) Milik sempurna orang yang memberi wakaf
- c. Ada penerima dan pengelola harta wakaf (nadzir).
- Penerima wakaf juga harus seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Ia harus sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum
- d. Adanya sifat berupa ijab qabul yang dilafazkan.

Lafaz artinya ucapan dari orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu atas sebuah obyek wakaf.²⁵

2) Syarat wakaf

Dalam kitab fiqih menyebutkan siapapun bisa menjadi nazir asal memenuhi syarat-syarat untuk menjadi nazir, seorang wakif pun bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain menjadi nazir. Masa kerja nazir tidak seumur hidup, seorang nadzir bisa berhenti kapanpun apabila disebabkan oleh hal-hal yang bisa membatalkan dia sebagai nazir, seperti:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :

1) Tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

2) Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir.

3) Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir.

Kompilasi Hukum Islam tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak wakif, wakif telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan adats kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3

²⁵ Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, *Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 168.

dari hartanya (pasal 210). Sedangkan wakaf yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (pasal 211). Sedangkan menyangkut penarikan terhadap harta yang telah diwakafkan tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali terhadap hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya (pasal 213).²⁶ Agar amalan itu sah, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Untuk selama-lamanya

Wakaf untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktunya, merupakan syarat sahnya amalan wakaf, tidak sah apabila dibatasi dengan waktu tertentu.

b. Tidak boleh dicabut

Bila terjadi wakaf itu tidak sah, maka pernyataan wakaf tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan peraturan wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wasiat itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.

c. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan.

Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu telah menjadi milik Allah SWT. Kepemilikan itu tidak boleh dipindahkan kepada siapapun baik orang, badan hukum maupun negara. Negara ikut mengawasi apakah harta wakaf dapat

²⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 121.

dimanfaatkan dengan baik atau tidak dan negara juga berkewajiban melindungi harta wakaf itu.

d. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan

Wakaf pada umumnya Tidak sah bila tujuan tidak sesuai dan apabila bertentangan dengan ajaran islam. bila wakaf telah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksanakan. Agar adanya kepastian hukum ialah baik apabila wakaf itu dilengkapi dengan alat bukti seperti surat dan sebagainya. Pada saat itu pula harta diwakafkan itu telah diserahkan kepada pengelolanya (nazhir) dan sejak itu pula pemilik tidak berhak lagi terhadap harta yang diwakafkan itu.

d. Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan dan lainnya. Namun apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.²⁷

Dalam UU No 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU 41/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),242.

wakaf untuk kepentinganibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengandemikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.²⁹

e. Wakaf Produktif

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi dalam Islam. Hal ini berbeda dengan batasan normatif filantropi Zakat. Walau secara normatif kurang tegas, wakaf telah banyak memainkan peran bagi kelangsungan dan perlindungan institusi layanan publik dalam Islam. Batasan noma wakaf yang tidak terlalu rigid memberikan peluang ijтиhad yang sangat besar. Peluang ijтиhad ini memberikan ruang bagi institusi wakaf umak berkembang sesuai dengan perkembangan sistem sosial dan ekonomi yang melatarinya.³⁰

Kaitannya dengan kata "produktif" bahwa dalam ilmu manajemen terdapat satu mata kuliah yang disebut dengan manajemen produksi operasi. Operasi atau produksi berarti proses pengubahan/translasi

²⁸ Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 4.

²⁹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 165.

³⁰ Hasbullah Hilmi, *Wakaf Uang antara Fleksibilitas Berderma dan Sistem Ribawi*, Jurnal Ijtima'iyya, vo.5, No.1 Februari (Lampung: IAIN Raden Intan, 2011), 39.

masi input menjadi output untuk menambah nilai atau manfaat lebih, Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa; pengubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan,³¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf harus terintegrasi asan kesejahteraan nadzir dan asas transformasi dan tanggung jawab.³²

Dari beberapa perbedaan definisi di atas, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada penyebutan kata produktif. tapi dapat dipahami bahwa makna wakaf dan wakaf produktif itu sendiri adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya³³. Namun, dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Adapun kata "menyejahterakan" dalam UU No.41 Tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf³⁴. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam

³¹ Mubarok, *Wakaf Produktif*, 15.

³² Mubarok, *Wakaf Produktif*, 35-36.

³³ Abu Zahrah. Muhadharat fi al-Waqf, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), 41

³⁴ Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, 27.

pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik.

Berbicara tentang produktivitas wakaf, maka seharusnya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf haruslah mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Pada prinsipnya, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf agar lebih produktif, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundangan.

Oleh karena itu, dalam pembahasan wakaf produktif cukup luas, karena pada hakikatnya pengelolaan wakaf sudah seharusnya memiliki nilai produktif yang dapat menghadirkan nilai maslahat

yang lebih besar dari sebelumnya. Namun kini, istilah wakaf produktif lebih pada bentuk-bentuk baru dalam wakaf yang dapat diberdayakan di masyarakat di antaranya: wakaf uang atau wakaf tunai, wakaf emas atau dinar dirham, wakaf HAKI, wakaf wasiat polis asuransi syari'ah, wakaf perkebunan, wakaf tanah, wakaf transportasi, wakaf perkebunan sawit, wakaf pohon jabon, wakaf family, wakaf card, wakal khairi, wakaf properti, wakaf Al-Qur'an, wakai ternak hewan, wakaf apartemen, wakaf perusahaan, wakaf manfaat, wakaf bangunan, wakaf kendaraan, wakaf masjid, dan lain sebagainya.³⁵

f. Peran wakaf dalam menunjang sarana Pendidikan

Wakaf merupakan konsep amal yang diniatkan untuk kepentingan umum dalam islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam menunjang pengembangan pendidikan. Wakaf tidak hanya mengacu pada pengalihan kepelikan aset untuk kepentingan umum, tetapi juga mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, wakaf memberikan kontribusi yang sangat berarti, terutama dalam hal infrastruktur, pendanaan, dan keberlangsungan lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

a. Fasilitas pendidikan

³⁵ Siska lis suliastiani, Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia, (Bandung:PT Refika Aditama, 2017), 78

Salah satu peran utama wakaf dalam pendidikan adalah memfasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan. Aset-aset yang diwakafkan, seperti tanah dan bangunan, dapat digunakan untuk mendirikan madrasah, pesantren, atau lembaga pendidikan Islam lainnya. Hal ini memungkinkan tersedianya ruang belajar yang layak dan memadai bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

b. Pendanaan program pendidikan

Selain infrastruktur, waqaf juga berperan dalam mendanai program-program pendidikan. Pendapatan yang dihasilkan dari aset-aset wakaf dapat dialokasikan untuk membayar gaji guru, membeli buku-buku pelajaran, memperbaiki fasilitas pendidikan, dan menyediakan beasiswa bagi siswa yang membutuhkan. Ini membantu memastikan kelangsungan dan kualitas pendidikan yang diberikan.

c. Pengembangan kurikulum dan ekstrakurikuler

Wakaf tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga dapat mendukung pengembangan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan. Dengan dana yang cukup, lembaga tersebut dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman serta menyediakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat bagi pengembangan holistik siswa.

d. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas

Melalui wakaf, lembaga pendidikan diniyah dapat melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan kualitas fasilitas dan program pendidikan. Hal ini termasuk renovasi gedung, pengadaan teknologi pendidikan, pelatihan untuk guru, dan penyediaan sarana penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium.³⁶

Peran wakaf dalam pendidikan juga membawa dampak positif dalam hal inklusi dan aksebilitas pendidikan. Dengan adanya dukungan wakaf, lembaga pendidikan dapat lebih mudah menyediakan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Ini menciptakan kesempatan yang lebih luas lagi agar semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

g. Sejarah Regulasi Wakaf di Indonesia

a) Sejarah wakaf masa penjajahan

sejarah regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya beberapa peraturan tentang wakaf di era pemerintah Hindia Belanda. Menurut Djunaidi, tidak kurang dari empat surat edaran tentang wakaf yang diluncurkan. Di antaranya adalah Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905. Nomor 435 yang tertuang dalam *Bijblad 1905 No. 6196* tentang *Toezicht*

³⁶ Ibrahim, F. "Waqf Management Practices and Compliance with Islamic Law: A Case Study in Malaysia." *Journal of Waqf Studies* 3, no. 2 (2018): 60-75.

op den bouw van Muhammadaansche Bedehuizen. Surat ini menunjukkan bahwa pemerintah Kolonial tidak melarang praktik wakaf yang dilakukan oleh umat Islam di wilayah Jawa dan Madura demi menjalankan ajaran agamanya asalkan tempat ibadaah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum.³⁷ Surat-surat edaran lainnya memiliki semangat serupa untuk menertibkan administrasi tanah wakaf di bawah naungan bupati atau pejabat yang berwenang.

b) Sejarah Wakaf Pasca Kemerdekaan

Regulasi wakaf pasca kemerdekaan dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa tanah wakaf akan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah. Sayangnya, peraturan yang diamanahkan tersebut tidak kunjung lahir. Baru setelah 17 tahun kemudian, disahkanlah Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 yang membahas secara rinci tentang wakaf tanah milik. Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan dinyatakan masih berlaku kecuali bila sudah ada aturan barunya. Hal ini sesuai dengan pasal peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal wakaf, Departemen Agama telah mengeluarkan petunjuk tentang wakaf pada tanggal 22 Desember

³⁷ Achmad Djunaidi, dkk., Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 15-16.

1953. Perwakafan dijadikan salah satu wewenang dari Jabatan Urusan Agama, yakni bagian D atau ibadah sosial.³⁸

Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 1956. Surat ini menindak lanjuti peraturan sebelumnya yang dianggap belum memberikan kepastian hukum di bidang wakaf.

c) Teori Statute Approach Peter Mahmud Marzuki

Dalam bukunya yang populer berjudul “Penelitian Hukum”, Marzuki menjelaskan tentang beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan terdiri atas lima macam, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang

³⁸ Djunaidi dkk., perkembangan, 16

lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau natar undang-undang regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.³⁹

Kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Penelitian untuk karya akademik dari level teori atau filsafat hukum dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mungkin belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan.⁴⁰

Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan

³⁹ Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Preneda Media Group, 2010), 93-94.

⁴⁰ Peter, Penelitian Hukum., 96-97.

perundangundangan. Menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan decree, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, atau keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.

Pemahaman tersebut mempunyai arti penting dalam memahami asas *lex superior derogat legi inferiori*. Menurut asas ini, apablia terjadi pertentangan antara peraturan perundangan-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan.

Di samping asas *lex superior derogat legi inferiori*, dalam melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti juga bisa memahami asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara

hierarkis mempunyai kedudukan yang sama. Akan tetapi, ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.⁴¹

Asas peraturan perundang-undangan berikutnya adalah *lex posterior derogat legi priori*. Artinya, peraturan perundang-undangan yang belakangan menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Asas ini berkaitan dengan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama, mislanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang terjadi ada asas *lex specialis derogat legi generali*, penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang diperhadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama.

d) Regulasi wakaf

Aturan tentang wakaf dijelaskan lebih lanjut di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pada pasal 49 sebagai berikut:

1) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai

⁴¹ Peter, Penelitian Hukum., 98-99.

2) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal ini memberikan penegasan bahwa pemerintah harus memberikan aturan jelas tentang wakaf dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Sayangnya PP yang ditunggu-tunggu itu baru lahir 17 tahun kemudian setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pada tanggal 17 Mei 1977. Dengan demikian, selama rentang waktu tersebut, peraturan yang dipakai tentunya adalah peraturan yang sudah berlaku sebelumnya.⁴² Beberapa peraturan telah disesuaikan dengan disahkannya PP No 28 Tahun 1977. Di antaranya adalah adanya definisi wakaf yang berbunyi:

wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat diperuntukkan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Peraturan yang ada sebelum lahirnya PP ini dianggap belum memenuhi kebutuhan tentang cara-cara perwakafan yang benar dan membuka kemungkinan timbulnya berbagai masalah wakaf. Oleh sebab itu, pemberlakuan PP ini meniscayakan ketidakberlakukannya peraturan-peraturan sebelumnya, khususnya yang bertentangan dengan PP tersebut. Hal-hal yang belum diatur dalam PP ini akan

⁴² Djunaidi dkk., perkembangan, 17

diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan tugas masing-masing.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, umat Islam mendapat dukungan legal formal dan terperinci mengenai wakaf. PP ini tentu saja berlaku lebih luas tidak hanya wilayah Jawa dan Madura melainkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam di seluruh penjuru tanah air akan menundukkan diri kepada PP ini.

e) Perbandingan Regulasi Wakaf di Indonesia

Perbandingan regulasi wakaf di indonesia memiliki beberapa konsep penting antara beberapa regulasi wakaf. Diantaranya adalah konsep wakaf, konsep nadhir dan sanksi pidana.

1) Konsep Wakaf

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan wakaf yang menjadi landasan wakaf di indonesia pasca kemerdekaan Adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pada pasal 49 sebagai berikut:

- 1) *Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.*
- 2) *Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.*

Pasal ini menegaskan bahwa tanah yang digunakan untuk kepentingan peribadatan, seperti lokasi pembangunan masjid dan madrasah, mendapat pengakuan secara resmi. Jenis tanah yang

bisa dimanfaatkan untuk keperluan tersebut ada dua macam: yakni tanah hak pakai dan tanah hak milik. Tanah hak pakai berasal dari tanah yang dikuasai negara sedangkan tanah hak milik berasal dari tanah pribadi. Untuk menjalankan wakaf, Undang-Undang ini mengamanatkan untuk lahirnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang wakaf tanah milik.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Setelah menunggu sekitar 17 tahun, peraturan pemerintah yang dinantikan baru disahkan tanggal 17 Mei 1977. Peraturan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik. PP ini secara resmi mengganti Bijblad-bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah ini terdiri dari VII bab dan 18 Pasal. Bab I adalah Ketentuan Umum. Bab ini berisi satu pasal. Pasal ini menjelaskan definisi wakaf, wâkif, ikrar, dan nâzhir. Pada pasal 1 ayat (1) memberikan definisi wakaf sebagai berikut:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Definisi ini merupakan terobosan baru yang menegaskan bahwa wakaf dapat dilakukan baik perorangan maupun badan

hukum dengan memberikan tanah miliknya untuk kepentingan keagamaan. Tanah wakaf yang sudah diserahkan tidak dapat ditarik kembali karena peraturan ini menegaskan wakaf untuk selama-lamanya.

3) Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI pasal 215 ayat (1), wakaf didefinisikan sebagai berikut:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Definisi wakaf dalam KHI tidak jauh berbeda dengan definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Hal ini disebabkan oleh posisi KHI dalam tata urutan perundang-undangan yang memang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah. Meskipun begitu, ada sedikit perbedaan redaksi definisi wakaf antara Peraturan Pemerintah dan KHI. Perbedaan itu terletak pada frase tambahan “atau kelompok orang”, frase “sebagian dari benda miliknya” menggantikan “harta kekayaannya yang berupa tanah milik”, dan frase “guna kepentingan ibadat” menggantikan “untuk kepentingan peribadatan”. Secara substansi kedua definisi memiliki makna yang sama. Hanya pada tambahan “atau kelompok orang” dapat memberikan makna bahwa KHI

mengakomodasi kemungkinan wakaf yang dilakukan beberapa orang atau satu kelompok.

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam UU No 41/2004 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa

Wakaf adalah perbuatan hukum wâkif untuk memisahkan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadat dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Definisi yang tercantum dalam Undang-Undang ini memuat frase yang belum pernah muncul sebelumnya, yakni “untuk jangka waktu tertentu”. Frase ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam fiqh wakaf Indonesia. Sebelumnya, wakaf selalu identik dengan penyerahan harta untuk selama-lamanya, namun dalam fiqh terbaru Indonesia, wakaf bisa berjangka. Artinya, seseorang bisa memberikan hartanya kepada pengelola wakaf untuk dimanfaatkan dalam rentang waktu yang dipersyaratkan, misalnya satu tahun. Setelah berlalu satu tahun, harta tersebut kembali kepada wâkif.

Perubahan cara pandang di atas tidak lepas dari dinamika wakaf yang terjadi dalam fiqh. Dalam fiqh Syafi'i, wakaf adalah penyerahan harta kepada Allah sehingga hak milik manusia berpindah kepada hak milik Allah. Karena bukan lagi milik manusia, maka tidak ada alasan untuk mengembalikan harta itu kepada manusia. Penyerahan harta untuk Allah berlangsung

sekali dan tidak dapat ditarik kembali.⁴³ Berbeda dengan itu, fiqh Maliki menegaskan bahwa harta yang diwakafkan tidak menghilangkan hak kepemilikan manusia atau wâkif. Harta wakaf memang tidak boleh dimanfaatkan (di-tasharruf-kan) oleh wâkif selama masa wakaf. Namun, bila sudah selesai masanya, wâkif berhak menggunakan harta itu seperti sediakala.⁴⁴ Sejalan dengan fiqh Maliki, fiqh Hanafi menegaskan bahwa wakaf itu seperti pinjam-meminjam. Jika masa peminjaman telah terlampaui, harta wakaf kembali menjadi milik wâkif.⁴⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi wakaf yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI dipengaruhi oleh fiqh Syafi'i sedangkan definisi wakaf dalam Undang-Undang 41 Tahun 2004 dipengaruhi oleh fiqh Maliki dan Hanafi. Dengan demikian, hukum wakaf di Indonesia sangat dinamis seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman. Penggunaan fiqh Maliki pada masyarakat yang lebih cenderung pada fiqh Syafi'i menunjukkan kedewasaan umat Islam Indonesia dalam merespon dinamika zaman.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

⁴³ Wahbah az-Zuhailî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), vol. 8, 154-155.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhailî, al-Fiqh, h. 155-156.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhailî, al-Fiqh, h. 153-154.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1), definisi wakaf sama dengan definisi wakaf dalam UU 41/2004 sebagai berikut:

Wakaf adalah perbuatan hukum wâkif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Hal ini wajar karena posisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah penjelasan dari UU 41/2004. Jika ada perbedaan, tentunya akan menunjukkan inkonsistensi dalam perundang-undangan Indonesia. Meskipun begitu jika dicermati dari huruf ke huruf, ada perbedaan kecil antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yakni pada kata ibadah dan ibadat. Undang-Undang 41 Tahun 2004 menyebut ibadat sedangkan Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2006 menyebut ibadah. Hal ini bisa saja terjadi karena salah ketik atau proses transliterasi yang tidak tuntas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kedua istilah tersebut sama-sama diakui meskipun memiliki penekanan yang berbeda. Ibadah diartikan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya.⁴⁶ Adapun ibadat dimaknai sebagai segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta.⁴⁷ Dari definisi KBBI, nampak jelas bahwa ibadah lebih dikhususkan kepada ritualitas umat Islam sedangkan ibadat bermakna lebih umum untuk segala jenis agama dan kepercayaan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa redaksi Peraturan Pemerintah yang menggunakan kata “ibadah” dapat dimungkinkan untuk memberikan penekanan pemanfaatan wakaf khusus untuk kepentingan umat Islam.

2) Konsep Nadzir

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Dalam Undang-Undang ini belum terdapat penjelasan mengenai nadzir

2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) mengenai konsep nadzir sebagai berikut:

Nâzhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

⁴⁶ <http://kbbi.web.id/ibadah>, diakses tanggal 25 November 2025.

⁴⁷ <http://kbbi.web.id/ibadah>, diakses tanggal 25 November 2025.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa nâzhir dibagi menjadi dua, yakni nadzhir kelompok orang dan badan hukum. Hal ini akan berbeda dengan perkembangan selanjutnya bahwa selain kedua jenis nâzhir di atas, ada jenis ketiga yakni nâzhir organisasi. Kemudian, tugas utama nâzhir adalah memelihara dan mengurus benda wakaf. Persyaratan menjadi nâzhir diatur dalam pasal 6. Pasal ini menjelaskan persyaratan dua jenis nâzhir. Jika nâzhir kelompok orang, maka syaratnya sebgaaai berikut: a) warganegara Republik Indonesia; b) beragama Islam; c) sudah dewasa; d) sehat jasmaniah dan rohaniah; e) tidak berada di bawah pengampuan; f) bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Namun bila berbentuk badan hukum, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah: a) badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; b) mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan nâzhir kelompok orang lebih banyak daripada nâzhir badan hukum. Hal ini disebabkan karena nâzhir perseorangan melekat pada diri seseorang sehingga unsur personalitas menjadi pertimbangan penting. Adapun nâzhir badan hukum lebih fleksibel dan tidak menekankan pada persyaratan personalitas. Pada poin ini, nâzhir badan hukum nampak lebih mudah dan lebih aman dalam

penjagaan benda wakaf karena keterlibatan individu lebih rendah.

Lebih lanjut, tentang kewajiban dan hak-hak nâdzir, pasal 7 dan pasal 8 menjelaskan sebagai berikut. Pasal 7 menyebutkan:

(1) Nâdzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf; (2) Nâdzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); (3) Tatacara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Pasal 8 menyebutkan Nâdzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Kedua pasal di atas menjelaskan tentang kewajiban dan hak nâzir. Kewajiban utama adalah mengawasi dan mengurus benda wakaf yang kemudian dilaporkan secara berkala. Setelah itu, nâzir baru berhak mendapatkan haknya yang besarnya belum ditentukan.

3) Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal nâzir, KHI banyak mengadopsi dari PP 28. Termasuk dalam persyaratan nâzir kelompok orang dan badan

hukum serta tugas kewajibannya. Yang sedikit berbeda adalah persoalan hak. Hak nâzhir termaktub dalam pasal 222 sebagai berikut:

Nâzhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Kalau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28, hak nâzhir menunggu ketentuan menteri agama, namun dalam KHI hak nâzhir didasarkan pada saran majelis ulama keacamatan dan KUA. Dengan demikian, musyawarah antara nâzhir, majelis ulama, dan KUA menentukan besaran hak nâzhir yang layak.

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nâzhir dibahas detail pada pasal 9, 10, 11, dan 12. Dalam pasal 9, jenis nâzhir terbagi dalam tiga kategori, yaitu perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Pasal 10 menjelaskan persyaratan nâzhir perseorangan, yakni harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Warga negara Indonesia; b) Beragama Islam; c) Dewasa; d) Amanah; e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Adapun tugasnya dipaparkan dalam pasal 11 dijelaskan bahwa Nâzhir mempunyai tugas sebagai berikut: a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b) mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Ketika nâzhir sudah melaksanakan kewajibannya, maka ia berhak mendapatkan haknya yang lebih jelas, yaitu 10%. Hal ini tercantum dalam pasal 12 sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nâzhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Hal yang harus digarisbawahi dalam memahami pasal 12 ini adalah bahwa nâzhir akan berhak mendapatkan 10% setelah memanfaatkan aset wakaf secara produktif. Dengan kata lain, jika nâzhir tidak mampu mengelola harta benda wakaf, maka ia tidak akan pernah mendapatkan bagian apapun karena ia tidak boleh mengambil aset wakaf untuk dirinya. 10% yang merupakan hak nâzhir diambil dari hasil bersih usahanya. Misalnya, aset wakaf berjumlah 1 milyar, kemudian diputar secara produktif baik dalam sektor keuangan maupun sektor riil dan menghasilnya 100 juta. Maka, dalam kasus ini, nâzhir boleh mengambil haknya maksimal 10% atau dalam kasus ini maksimal 10 juta.

Aturan tentang hak nâzhir ini adalah sebuah tantangan bagi nâzhir profesional yang memiliki kemampuan manajerial tinggi.

Saat ini profesi nâzhir masih dipandang sebelah mata. Seiring dengan waktu, profesi nâzhirmenjadi sebuah profesi menjanjikan yang sederajat dengan profesi populer lainnya.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terlihat memposisikan nâzhir sebagai pembahasan utama. Tidak kurang dari 13 pasal secara berurutan mulai pasal 2 sampai pasal 14 menjelaskan tentang jenis nâzhir, tugas dan kewajiban nâzhir, serta yang paling penting adalah masa bakti nâzhir. Pasal 2 menjelaskan jenis nâzhir yang terdiri dari nâzhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Pasal 4 menjelaskan natara lain tentang jumlah nâzhir perseorangan yang terdiri minamla 3 orang dan salah satunya harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Selanjutnya Pasal 5 menjelaskan berhentinya satus nâzhir dengan alasan: a) a. meninggal dunia; b) berhalangan tetap; c) mengundurkan diri; atau d) diberhentikan oleh BWI.

Adapun nâzhir Organisasi dijelaskan dalam Pasal 7. Pasal ini menegaskan bahwa nâzhirorganisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Nâzhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) pengurus

organisasi harus memenuhi persyaratan Nâzhir perseorangan; b) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; c) memiliki: 1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; 2) daftar susunan pengurus; 3) anggaran rumah tangga; 4) program kerja dalam pengembangan wakaf; 5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan 6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Pasal 11 menjelaskan tentang Nâzhir Badan Hukum. Nâzhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Nâzhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a) badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam; b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nâzhirperseorangan; c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; d) memiliki: 1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; 2) daftar susunan pengurus; 3) anggaran rumah tangga; 4) program kerja dalam pengembangan wakaf; 5) daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf

atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan 6) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Pasal 14 menjelaskan masa bakti Nâzhiryang dibatasi hanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali Nâzhir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

3) Konsep Sanksi Pidana

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tidak ada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, khususnya tentang wakaf. Aturan pidana yang ada adalah pasal 52 tentang pidana untuk orang yang melanggar pasal 15 yang berbunyi:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Adapun pasal 52 berbunyi:

- (1) *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.*
- (2) *Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman*

kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,-.

(3) Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Dari kedua pasal di atas, terlihat jelas bahwa aturan pidana itu bukna untuk wakaf. Ketentuan pidana itu diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pengrusakan dan penghancuran lingkungan, khususnya berkaitan dengan tanah. Ancamannya adalah penjara 3 bulan atau denda 10.000,-.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Ketentuan pidana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 14-15. Pasal 14 berbunyi:

Barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6 ayat (3), pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Adapun Pasal 15 berbunyi:

Apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuahkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya.

Ketentuan pidana dalam PP ini dikaitkan dengan pasal 5, pasal 6 ayat (3), pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9, pasal 10 dan pasal 11. Pasal 5 berisi tentang keharusan mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nâdzir di hadapan

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pasal 6 (3) keharusan nâdzir didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 7 berisi tentang kewajiban nâzhir. Pasal 9 tentang tatacara perwakafan tanah milik, pasal 10 tentang pendaftaran perwakafan tanah milik, dan pasal 11 tentang perubahan perwakafan tanah milik. Dengan demikian, ancaman pidana dalam Peraturan Pemerintah ini dikhkususkan bagi pengelola wakaf agar berhati-hati dalam menjaga, mengelola, dan mengawasi harta benda wakaf.

3) Kompilasi Hukum Islam

Tidak ada ketentuan pidana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam

4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-Undang ini menegaskan tentang ketentuan pidana wakaf dalam satu pasal, yakni pasal 67. Bunyi pasal ini adalah sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal ini memberikan tiga kategori pidana dalam wakaf. Pertama adalah pelanggaran berat, yakni sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kedua adalah pelanggaran sedang, yaitu sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Adapun pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran ringan,

yaitu sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan. Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Tidak ada aturan tentang hukuman pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Hal ini bisa jadi karena Peraturan Pemerintah ini bersifat menjelaskan hal-hal yang belum disinggung dalam Undang-Undang. Meskipun begitu, Peraturan Pemerintah ini memuat sanksi administratif bagi LKS-PWU yang tidak melakukan tugasnya dengan baik yang termaktub dalam Pasal 57. Bunyi pasal 57 adalah sebagai berikut: 1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; 2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda; 3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis; 4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

f) Regulasi Wakaf di Tinjau Dari Statute Approach

Regulasi wakaf sejak pasca kemerdekaan hingga era reformasi dapat ditinjau dari sisi pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang disampaikan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum”. Dalam buku tersebut sebagaimana telah diuraikan secara luas pada bab II, Marzuki menyebut tiga asas hukum yang dapat digunakan sebagai pisau analisis, yakni *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Berikut ini diuraikan tentang penggunaan ketiga asas tersebut untuk melihat regulasi wakaf di Indonesia.

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Asas ini menyatakan bahwa aturan hukum yang lebih tinggi mengganti aturan hukum yang lebih rendah. Jika asas ini diterapkan dalam regulasi wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan, dapat disimpulkan bahwa segala aturan wakaf yang memiliki posisi tinggi harus menggantikan segala aturan wakaf yang lebih rendah. Dengan demikian, aturan wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harus diutamakan ketimbang aturan-aturan di bawahnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sedangkan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah mempunyai penjelasan lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Oleh sebab itu, kandungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 harus sejalan dengan isi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Asas ini menegaskan bahwa aturan hukum yang khusus mengganti aturan hukum yang lebih umum. Dalam konteks regulasi wakaf di Indonesia, aturan wakaf yang khusus menggantikan aturan wakaf yang umum. Jika asas ini diterapkan dalam konteks undang-undang, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan regulasi spesifik yang mengatur wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini menggantikan aturan-aturan wakaf sebelumnya, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyebut wakaf tanah milik sebagai bagian dari peribadatan seseorang. Selain itu, aturan-aturan wakaf yang sebetulnya berstatus di bawah undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI, secara otomatis dinyatakan tidak berlaku.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, maksud asas ini adalah bahwa aturan hukum yang baru menggantikan aturan hukum yang lebih lama. Dalam konteks wakaf, aturan wakaf yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menggantikan

aturan wakaf yang ada pada periode sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tetap dianggap sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi, aturan wakaf yang utama merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

h. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai pengelolaan wakaf, termasuk praktik wakaf produktif dan pengelolaannya. Regulasi ini tidak hanya menegaskan prinsip dasar wakaf, tetapi juga menetapkan ketentuan operasional yang mengatur bagaimana harta wakaf dapat dikembangkan secara aman, transparan, dan sesuai tujuan wakaf. Perspektif undang-undang tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1) Definisi dan unsur wakaf

Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa wakaf memiliki tujuan ibadah sekaligus sosial, sehingga pemanfaatannya harus berorientasi pada nilai keberlanjutan dan kemaslahatan masyarakat.

2) Subjek dan kedudukan wakaf

Pasal 7 menyatakan:

“Wakif meliputi : a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum.”

Pasal 8 menyatakan:

- (1) *Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan : a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf.*
- (2) *Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.*
- (3) *Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan*

Kedua pasal ini memberi landasan mengenai keabsahan tindakan pewakafan, termasuk wakaf produktif yang dilakukan oleh individu maupun lembaga.

3) Nadzir sebagai pengelola wakaf

Pasal 11 menyatakan:

“Nazhir mempunyai tugas : a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c.

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”

Pasal ini memiliki relevansi kuat terhadap wakaf produktif karena pengembangan aset wakaf hanya dapat dilakukan oleh nazar yang memiliki kapasitas manajerial dan profesional.

4) Objek, tujuan dan pemanfaatan wakaf

Pasal 16 menyatakan:

- (1) *Harta benda wakaf terdiri dari : a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.*
- (2) *Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pasal 22 menyatakan:

“dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.”

Kedua pasal ini memungkinkan wakaf dikembangkan secara produktif pada sektor pendidikan serta menjadi landasan

yuridis bahwa wakaf produktif pendidikan adalah pemanfaatan yang sah menurut undang-undang.

5) Ikrar wakaf, Akta ikrar wakaf dan pencatatan wakaf

Pasal 17 menyatakan:

- (1) *Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.*
- (2) *Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.*

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum kepada wakif supaya tidak adanya penyimpangan dari tujuan awal yang diikrarkan oleh wakif

Pasal 32 menyatakan:

"PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani."

Pasal 33 menyatakan:

"Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan : a. salinan akta ikrar wakaf; b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya."

Kedua pasal ini menekankan pentingnya kepastian hukum aset wakaf sebelum dikembangkan secara produktif.

6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf

Pasal 42 menyatakan:

"Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya."

Pasal 43 menyatakan:

- (1) *Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.*
- (2) *Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.*
- (3) *Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah*

Kedua pasal ini menjelaskan bahwa pengembangan wakaf secara produktif merupakan kewajiban bukan sekedar pilihan. Karena legitimasi utama praktik wakaf produktif, termasuk dalam bentuk usaha pendidikan, investasi aman, atau kegiatan ekonomi lain yang menguntungkan tujuan wakaf.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian empiris dalam bidang hukum merupakan penelitian tentang ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi di masyarakat.⁴⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian tentang bagaimana berlakunya hukum ormaatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi peneliti mempertimbangkan 3 unsur penting yaitu tempat, pelaku dan kegiatan.

Penelitian ini dilaksanakan selama lebih-kurang 6 bulan, mulai bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Januari 2024.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah yang berkaitan dengan manusia. Fenomena

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

sosial dalam penelitian ini merupakan fenomena atau gejala hukum yang terjadi di masyarakat.

D. Sumber Data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. sumber data primer

sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama baik dari individu maupun perseorangan. Dalam penelitian ini sumber data primer yakni dilakukan dengan metode wawancara dan Dokumentasi kepada beberapa informan.

2. sumber data sekunder

sumber data sekunder merupakan data pendukung selain sumber data primer.⁵⁰ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004, buku-buku yang berkaitan dengan perwakafan, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan wakaf produktif.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan langsung yang dilakukan terhadap objek penelitian meliputi beberapa orang yang terlibat dalam pengelolaan wakaf

⁵⁰ Salim HS dan Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 25.

produktif untuk menguatkan dan membulatkan kebenaran hasil wawancara. Observasi dilakukan juga untuk melakukan *cross check* terhadap hasil wawancara

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara menemui narasumber secara langsung. Wawancara akan dilakukan dengan Informan yang ditentukan dengan metode *snowball sampling*. metode *snowball sampling* suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus, dimulai dari informan kunci (*Key Informan*) dan dilanjutkan pada informan lain berdasarkan informasi dari informan kunci, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori.⁵¹

Secara keseluruhan, informan yang dijadikan sample dalam penelitian ini berjumlah beberapa orang, yang terdiri atas unsur tokoh agama, guru, wakif, nazir, kepala sekolah dan masyarakat di Desa Genengan. Informan kunci yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini adalah **Bapak SA** selaku Tokoh Agama di Desa Genengan.

⁵¹ Nina Nurdiani ,”Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan,” *ComTech*, no,2(2014): 2 <https://media.neliti.com/media/publications/165822-ID-teknik-sampling-snowball-dalam-penelitian.pdf>

Tabel 2.

informan

No.	Nama	Kedudukan/Jabatan
1.	Masfufah	Wakif Taman Kanak-Kanak (TK)
2.	Raikhanah	Wakif Madrasah Ibtidaiyyah (MI)
3.	Affandi	Nadhir Taman Kanak-Kanak (TK)
4.	Dawami	Nadzir Madrasah Ibtidaiyyah (MI)
5.	Yuhana	Kepala sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
6.	Purwantoro	Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah (MI)
7.	Anik	Guru Taman Kanak-Kanak (TK)
8.	Umul	Guru Madrasah Ibtidaiyyah (MI)
9.	Wulandaru	Masyarakat
10.	Masrur	Masyarakat
11.	samsul	Tokoh Agama

F. Metode Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif,⁵² yakni analisis data yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai selesainya penelitian secara bersamaan meliputi :

1) Pengumpulan Data

⁵² Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa), 2005, 256.

Setiap data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dokumen-dokumen yang disusun pada pola tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, tema tertentu atau pokok permasalahan tertentu, sehingga dapat memperkuat hasil penelitian.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara pada narasumber-narasumber serta rujukan-rujukan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang memiliki fungsi untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam satu cara yakni kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.⁵⁴

3) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel dan hubungan antar kategori atau sejenisnya untuk memudahkan peneliti memahami fenomena yang terjadi.⁵⁵ Data yang disajikan merupakan data dari hasil wawancara kepada narasumber-narasumber.

4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵⁶ Kemudian dilakukan


⁵³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, 256.

⁵⁴ Ezmir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (jakarta: rajawali Pers, 2011), 130.

⁵⁵ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, 257.

⁵⁶ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 104.

Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan bukanlah sesuatu yang berlangsung secara *linear*, melainkan suatu siklus yang interaktif. Proses analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Disamping itu, untuk memperoleh kesimpulan yang akurat, maka dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu:

- 1) Metode Induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁵⁷
- 2) Metode Komperatif, yaitu penelitian yang mebandingkan keberadaan dari satu variabel atau lebih pada dua sampel atau lebih pada waktu yang berbeda.⁵⁸

⁵⁷ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, 257.

⁵⁸ Yusuf Abdhul, "Penelitian Komparatif: Pengertian, Jenis dan Contoh," Deepublish Store (blog), 19 November 2025, <https://deepublishstore.com/blog/penelitiankomparatif/>.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan Taman Kanak-kanak dan Madrasah Ibtidaiyyah. Dua lembaga pendidikan ini terletak di Desa Genengan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur.

1. Sejarah Desa Genengan

Desa Genengan merupakan salah satu desa yang berada di lingkup Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Nama desa Genengan sendiri berasal dari kata “Geneng” yang berarti “Gumuk” atau “Putuk” yang memiliki arti bahwa Desa genengan ini terletak di sebuah bukit kecil, terdiri dari dua Dusun atau Dukuh:

1. Dukuh Genengan
2. Dukun Ngadirejo

Dari apa yang sudah di ceritakan dan dijelaskan oleh sesepuh desa, yang membuka Desa Genengan adalah bapak Sosemito yang mana beliau bersal dari daerah Jawa Tengah Tepatnya dari Mataram⁵⁹.

Menurut bapak samsul anam selaku Sesepuh Desa dan juga sebagai Tokoh Agama dahulu sebagian besar masyarakat Desa genengan masih Beragama hindu bahkan juga masih memeluk agama nenek moyang yaitu kejawen, kemudian datanglah seorang tokoh yang bernama Mbah

⁵⁹ Kantor Desa Genengan, ”Profil Desa Genengan” , 18 September 2015, diakses 14 November 2025. https://kantordesagenengdoko.blogspot.com/2015/09/profil_18.html?lr=1763118298740

Ngalimun Mutaqim, beliaulah yang menyebarkan ajaran Islam di Desa Genengan.⁶⁰

2. Letak Geografis

Secara geografis, desa Genengan merupakan salah satu desa di Kecamatan Doko yang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Doko
Sebelah Selatan	: Desa Slorok
Sebelah Timur	: Desa Ngadirejo
Sebelah barat	: Desa Suru

Letak astronomis Desa Genengan berada di $8^{\circ}05'45''$ lintang selatan dan $112^{\circ}21'50''$ Bujur Timur. Desa Genengan memiliki luas wilayah 355,250 ha.⁶¹

3. Keadaan Sosial

Desa Genengan memiliki jumlah penduduk 2.545 jiwa dan dari sekian banyak penduduk Desa Genengan masih ada beberapa masyarakat yang menganut selain agama islam. Ini karena faktor budaya kultural yang telah turun temurun di wariskan dari nenek moyang kepada masyarakat Desa Genengan ini.

Secara umum Desa Genengan memiliki banyak sekali tanah wakaf karena banyak masyarakat Desa Genengan yang ingin mewakafkan tanah nya sebagai amal jariyah dan juga untuk dipergunakan dalam hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi diantara banyak nya tanah yang

⁶⁰ Samsul, Wawancara, (Genengan, 11 November 2025).

⁶¹ Kantor Desa Genengan, "Profil Desa Genengan" ,37.

diwakaf kan hanya dua tempat tanah wakaf saja yang hanya diperuntukan untuk tempat pendidikan, hal ini terjadi karena minim nya pengetahuan masyarakat terkait wakaf sebelum masuk nya islam di Desa Genengan ini.

4. Lokasi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) yang terletak di Dukuh Ngriwukm Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar. luas dari kedua tempat tersebut sebagai berikut :

a. Luas

MI Darul Ulum : 405 m²

Taman Kanak-Kanak : 135 m²

b. Jumlah murid dan guru dalam lima tahun terakhir (2020-2025) sebagai berikut :

MI Darul Ulum :

Guru : 10 guru

Murid : 1.413 siswa/siswi

Taman Kanak-Kanak :

Guru : 9 guru

Murid : 255 siswa/siswi

B. Latar Belakang Wakaf Produktif Pendidikan di Desa Genengan Kecamatan Doko

Praktik wakaf merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif dengan memisahkan serta menyerahkan sebagian harta miliknya untuk

kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Perkembangan pengelolaan wakaf melahirkan konsep wakaf produktif, yaitu model pemanfaatan harta wakaf secara produktif guna menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, wakaf produktif dilakukan dengan mengelola aset wakaf baik berupa tanah, bangunan, gedung komersial, kios, maupun dana wakaf tunai untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan layanan pendidikan. Melalui pengelolaan yang sesuai prinsip syariah, hasil pengembangan aset tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan operasional, pemberian beasiswa, peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia sehingga meningkatkan kemandirian lembaga pendidikan. Meskipun implementasi wakaf produktif pendidikan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait profesionalisme nazar, transparansi pengelolaan, dan optimalisasi aset. seperti pada pengelolaan tanah wakaf di Desa Genengan yang dimanfaatkan untuk lembaga pendidikan namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan sesuai tujuan wakaf produktif.

a. Sejarah Wakaf di Desa Genengan

Sejarah awal terjadinya perwakafan di Desa Genengan tersebut di awali oleh banyaknya tanah kosong yang tidak dipergunakan. Keterangan ini dari tokoh agama sekaligus sesepuh Desa yang diwawancara oleh peneliti sebagai berikut:

“dahulu sebelum adanya wakaf, masih banyak tanah yang kosong yang tidak dipergunakan, kemudian agar tidak terjadi suatu permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka diwakafkanlah tanah-tanah kosong tersebut.”⁶²

Pernyataan ini kemudian diperjelas dengan informasi dari wawancara yang peneliti lakukan kepada informan yakni Nадhir Desa sekaligus Nadhir dari Madrasah Ibtidaiyyah Desa Genengan sebagai berikut:

“dahulu ada seseorang yang bercerita kepada saya tentang tanah yang akan diwakafkan untuk lembaga pendidikan, setelah itu karena sebelum mewakafkan tanah ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi maka saya ditunjuk sebagai Nadhir Desa untuk mengurus semua hal yang berkaitan dengan wakaf tersebut, kemudian dengan di wakafkannya tanah-tanah kosong akan menjauhkan dari sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti sengketa dsb.”⁶³

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa dengan adanya tanah kosong yang diwakafkan itu menjadi awal dari sejarah perwakafan yang ada di Desa Genengan tersebut, akan tetapi wakaf yang diperuntukan untuk pendidikan hanya berada pada dua bidang tanah wakaf saja, hal ini terjadi karena pada awalnya masyarakat hanya ingin mewakafkan tanah nya saja tanpa mengetahui apa saja fungsi atau peruntukan tanah wakaf tersebut.

b. Tujuan pelaksanaan wakaf di Desa Genengan

dalam pelaksanaanya tujuan wakaf pendidikan yang ada di Desa Genengan telah sesuai dengan harapan dari wakif dan juga sesuai berdasarkan syariat agama islam dan Undang-Undang sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan sebagai wakif Madrasah Ibtidaiyyah dan Wakif Taman Kanak-kanak sebagai berikut:

⁶² Samsul, Wawancara, (11November 2025).

⁶³Dawami, Wawancara, (12 November 2025).

“kami dari pihak keluarga mewakafkan tanah ini selain untuk mendapatkan pahalan juga untuk membantu sarana pendidikan di Desa Genengan ini.”⁶⁴

“tujuan awal dari kami mewakafkan untuk dipergunakan tempat pendidikan karena orangtua kami berkata bahwa ini tanah diwakafkan saja untuk pendidikan, agar memiliki tempat tetap dan juga sebagai amal jariyah.”⁶⁵

Pernyataan ini kemudian diperjelas dengan informasi dari wawancara yang peneliti lakukan kepada informan tokoh agama setempat sebagai berikut:

“ya itu sudah sangat bagus dan sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan perundang-undangan karena prosesnya dari penyerahan hingga selesai transparan.”⁶⁶

Berdasarkan keterangan ditaras, bahwa tujuan dari wakaf yang ada di Desa Genengan sudah sesuai syariat dan juga sesuai apa yang diharapkan oleh wakif, seperti dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 “wakaf sah apabila dilaksanakan sesuai syariah.”⁶⁷ oleh karena itu wakaf bila hanya sesuai dengan tujuan dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap bisa menimbulkan permasalahan yang sangat serius dalam perwakafan tersebut.

c. Proses pelaksanaan wakaf di Desa Genengan

Kemudian proses pembuatan Akta Ikarar Wakaf (AIW) oleh kedua lembaga pendidikan diwakili oleh nadhir desa, keterangan ini dari dua belah pihak wakif yang di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

“dulu untuk wakaf MI itu sendiri tertulis yang mana bertempat di KUA setempat dan disaksikan oleh saksi tapi dalam prihal AIW itu sendiri kami dari wakif tidak menerima salinannya .”⁶⁸

⁶⁴ Raikhanah, Wawancara, (12 November 2025).

⁶⁵ Masfufah, Wawancara, (13 November 2025).

⁶⁶ Samsul, Wawancara, (11 November 2025).

⁶⁷ Pasal 2, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶⁸ Raikhanah, Wawancara, (12 November 2025).

“proses pengurusan wakaf ini ada lisan dan juga tertulis, kemudian dalam prihal tertulis disaksikan oleh saksi yakni Nadhir TK, Nadhir desa dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf.”⁶⁹

Pernyataan ini kemudian diperjelas dengan informasi dari wawancara yang peneliti lakukan kepada informan yakni Nadhir Taman Kanak-Kanak dan juga Nadhir Desa selaku Nadhir Madrasah Ibtidaiyyah sebagai berikut:

“ketika terjadi perwakafan tersebut saya hadir dan meyaksikan karena saya yang mengurus itu semua meliputi berkas dll, sehingga dalam bukti hitam diatas putih sudah diwakafkan.”⁷⁰

“saya mengikuti dan menjadi sakti dalam pelaksanaan serah terima akta ikrar wakaf yang terjadi saat itu.”⁷¹

Berdasarkan dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa proses yang perwakafan yang terjadi di Desa Genengan telah sesuai dengan prosedur undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (1) “ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.”⁷² akan tetapi yang dialami salah satu wakif tidak menerima salinan Akta Ikrar Wakaf yang mana hal ini sangat berguna dalam hal pembuktian atau dalam segi informasi yang lebih penting dalam laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh nadhir atau mitra wakaf kepada wakif.

d. Problematika Wakaf Produktif Pendidikan di Desa Genengan

Probematika dalam pelaksanaan wakaf produktif pendidikan tidak akan terjadi jika para pihak antara wakif nadhir dan juga mitra saling bekerja sama dalam mengatur melaksanakan dan mengembangkan wakaf tersebut. tetapi

⁶⁹ Masfufah, Wawancara, (13 November 2025).

⁷⁰ Dawami, Wawancara, (12 November 2025).

⁷¹ Affanadi, Wawancara, (12 November 2025).

⁷² Pasal 17 ayat 1, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

jika ada yang melatar belakangi nya, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan dijelaskan:

“ketika pembuatan AIW di KUA ada nadhirnya kemudian setelah semua urusan tentang AIW dan juga penyerahannya kepada lembaga Nadhir sudah tidak ikut membantu atau mengurus lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah ini dalam artian nadhir hanya melihat tanpa terjun langsung kelapangan dalam hal menindak lanjuti pelaksanaan dan juga pengembangan wakaf tersebut.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kurang nya kinerja nadhir dalam menjalankan tugas nya sebagai nadhir. Hal ini menjadikan lembaga yang dikelola oleh nadhir menjadi kurang berkembang dan juga membuat keproduktifitasnya menurun, oleh karena itu perlunya menunjuk atau melakukan penggantian nadhir lama dengan nadhir yang baru karena tugas dan fungsi nadhir sangat diperlukan dalam proses ke produktifitasan aset wakaf yang menjadi fokus pengembangan dalam praktik wakaf produktif ini.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari wawancara yang dilakukan kepada para informan, jika dianalisis menggunakan teori Statute Approach, Pratik waka produktif didesa genengan sudah baik dan sesuai dengan Undang-Undang akan tetapi, perlu adanya sedikit perbaikan agar menjadi lebih produktif dikemudian hari.

C. Praktik Wakaf Produktif Pendidikan di Desa Genengan Kecamatan Doko

1. Pola pengelolaan wakaf produktif pendidikan

⁷³ Purwantoro, Wawancara, (12 November 2025).

Pengelolaan wakaf merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh *nazhir* untuk mengadministrasikan, mengembangkan, memelihara, serta mendayagunakan harta wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fokus utama dari pengelolaan ini terletak pada aspek manajeral, sistem tata kelola, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mencakup administrasi, pengembangan, dan pendayagunaan aset wakaf untuk kemaslahatan umum.

Dalam konteks pendidikan, pengelolaan wakaf produktif memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan bagi lembaga pendidikan. Pengelolaan ini menekankan pemanfaatan aset wakaf secara amanah dan profesional agar mampu memberdayakan masyarakat serta memperkuat kualitas layanan pendidikan. Wakaf produktif pendidikan tidak hanya berfungsi menyediakan sarana fisik, tetapi juga mendukung berbagai kebutuhan operasional seperti pemberian beasiswa, peningkatan sarana pembelajaran, dan pengembangan kegiatan pendidikan lainnya.

Desa Genengan di Kecamatan Doko merupakan contoh wilayah yang menunjukkan komitmen nyata dalam memanfaatkan wakaf produktif untuk mendukung akses pendidikan masyarakat. Komitmen tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret dengan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis wakaf produktif. Menurut salah satu tokoh agama setempat, pola ini telah membantu masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran sosial ekonomi wakaf di tingkat desa.

Keterangan ini diperoleh dari salah satu tokoh agama di Desa Genengan sebagai berikut:

“Pendidikan sangat penting saat ini, namun memang masalah finansial menjadi faktor utama seseorang tidak dapat mengeyam pendidikan yang layak dan sesuai. Maka kami sebagai pengurus berusaha membantu hal ini melalui pengelolaan wakaf yang ada di Desa Genengan, dengan harapan masyarakat di Desa ini dapat mengakses pendidikan dengan mudah dan tentunya ringan secara biaya”⁷⁴

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Desa Genengan adalah salah satu upaya untuk membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan yang mudah dan ringan secara biaya. Pernyataan ini juga didukung kuat oleh hasil wawancara salah satu kepala sekolah yang menjadi saksi bagaimana wakaf produktif membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan. berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan sebagai berikut:

“Sangat berdampak sekali karena dengan adanya wakaf, sekolah itu bisa berkembang, artinya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di lembaga dengan maksimal”⁷⁵

Pengelolaan wakaf produktif memiliki dampak yang cukup signifikan. Bersarakan kutipan wawancara diatas, Lembaga pendidikan di Desa Genengan dapat berkembang dengan baik sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan maksimal.

a. Model pemanfaatan wakaf produktif pendidikan

Model pemanfaatan wakaf produktif dapat berbentuk pengelolaan langsung oleh lembaga pendidikan maupun kerja sama dengan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan syariah, koperasi, atau unit usaha berbasis

⁷⁴ Samsul, wawancara, (11 November 2025)

⁷⁵ Purwantoro, wawancara (12 November 2025)

masyarakat. Melalui model ini, aset wakaf dapat dikembangkan menjadi unit usaha produktif yang menghasilkan surplus untuk mendukung operasional lembaga pendidikan, seperti pembangunan fasilitas belajar, penyediaan beasiswa, maupun pendanaan program akademik. pengembangan wakaf produktif memerlukan inovasi manajerial, terutama pada aspek diversifikasi usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lembaga pendidikan.

Model pemanfaatan wakaf produktif pada lembaga pendidikan di Desa Genangan diwujudkan dalam bentuk tanah yang digunakan untuk pembangunan sarana pendidikan. Hal ini berdasarkan apa yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“Dari hasil penerimaannya yang jelas manfaatnya itu sampai sekarang bisa digunakan untuk proses kegiatan belajar dan wakaf itu sudah didirikan untuk bangunan, bangunan ruang kelas”⁷⁶

Berdasarkan kutipan wawancara oleh informan kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyyah, dapat disimpulkan bahwa bentuk pemanfaatan wakaf produktif untuk bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk wakaf tanah kosong. Tanah tersebut kemudian dijadikan lahan untuk pembangunan sekolah seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, pagar sekolah, dll. Tidak hanya itu, lahan kosong juga digunakan untuk pengembangan bangunan sekolah dan lembaga. berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Sekolah Taman kanak-Kanak untuk memperkuat pernyataan tersebut sebagai berikut:

⁷⁶ Purwantoro, wawancara, (12 November 2025)

“Selama TK Al-Hidayah ini berkembang Jadi kita diberikan untuk pengembangan Alhamdulillah sampai saat ini juga lumayan berkembang Tidak hanya dari wakaf produktif yang sedulunya itu masih ukurannya sedikit Maksudnya masih sempit yang sekarang juga alhamdulillah sudah diperlebar Karena tentunya itu sangat bermanfaat untuk lembaga”⁷⁷

Tidak hanya pemanfaatan tanah sebagai lahan untuk pembangunan dan pengembangan sekolah. Wakaf produktif juga memanfaatkan pengelolaan dana yang diperoleh dari masyarakat dan pengurus namun memang dana ini ditujukan untuk administrasi masalah wakaf. beberapa lembaga sekolah di Desa Genengan pernah menerima dana wakaf yang digunakan untuk membangun sarana prasarana. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada iinforman sebagai berikut:

“Ada dana-dana dari masyarakat atau dari tetangga dan sebagainya. Supaya tanah wakaf-wakaf itu tadi bisa lestari dan kembang begitu.”⁷⁸

“Ya sementara ada beberapa, mungkin ada pengurus-pengurus. Dari pengurus-pengurus jadi diadakan masalah tarian dana untuk pengestarian masalah wakaf-wakaf itu.”⁷⁹

“Kalau dana wakaf itu untuk pembiayaan, kalau di sekolah kami itu belum ada. Tapi dana wakaf itu adalah untuk pembangunan, Karena memang selama ini pembangunan MI dari ulum itu hanya dari dana wakaf.”⁸⁰

Pada dasarnya dana wakaf bukan merupakan dana wakaf produktif melainkan dana wakaf yang diperoleh dari iuran atau sumbangan masyarakat dan pengurus yang digunakan untuk pembangunan sekolah. Sehingga pemanfaatan wakaf untuk pengelolaan wakaf produktif pendidikan yang

⁷⁷ Yuhana, wawancara, (11 November 2025)

⁷⁸ Affandi, wawancara, (12 November 2025)

⁷⁹ Affandi, wawancara, (12 November 2025)

⁸⁰ Umul, wawancara, (12 November 2025)

utama adalah tanah wakaf. Model pemanfaatan ini membawa dampak yang cukup baik bagi pengembangan pendidikan di Desa Genengan saat ini.

b. Strategi pengembangan wakaf produktif pendidikan

Strategi pengembangan wakaf produktif juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan profesionalisme nadzir sebagai pengelola aset. Nadzir memegang peranan penting dalam memastikan keberlanjutan aset melalui perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program.⁸¹ Nadzir dituntut memiliki kompetensi manajerial, administrasi keuangan, dan pemahaman fikih wakaf sehingga pengelolaan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Dalam konteks ini, kualitas pengelolaan wakaf produktif berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di lembaga penerima manfaat.⁸²

Strategi pengembangan wakaf pendidikan di Desa Genengan terlihat dari upaya yang dilakukan untuk memperkuat aspek legalitas dan keberlanjutan aset wakaf. Langkah ini diwujudkan melalui proses sertifikasi tanah wakaf, perluasan lahan, serta penguatan dokumen hukum yang menunjang pengelolaan. Sertifikat tanah menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai dasar legal yang diperlukan dalam pengajuan berbagai bentuk bantuan, khususnya bantuan dari pemerintah, sehingga keberadaan aset wakaf dapat lebih terlindungi dan dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan wawancara kepada informan sebagai berikut:

⁸¹ Anam, Ihsan, Hanafi, *Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzir*, Jurnal Gramaswara, 2024.

⁸² Mas'ud, Hamidah, Sudirman, *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Membentuk Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah*, Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam, 2024.

“Jadi ketika kita ingin berkembang, kita mengajukan proposal tanah apapun Yang kunci utamanya adalah sertifikat tersebut Dan ini nanti insya Allah untuk yang pengembangan Akan kita proses secepat mungkin”⁸³

Meskipun terdapat upaya awal dalam pengembangan wakaf pendidikan, pengelolaan tersebut belum disertai strategi yang terencana dan berkelanjutan. Nadzir hanya berperan pada tahap penyerahan wakaf, namun tidak lagi terlibat dalam memastikan keberlanjutan kegiatan pendidikan yang berjalan di atas aset wakaf. Hal ini berdasarkan wawancara kepada informan sebagai berikut:

“Sampai saat ini setelah lembaga menerima wakaf yang ketika itu diurus di KUA ada nadir. Dan setelah selesai nadirnya itu sudah tidak mengurus keberlangsungan kegiatan di madrasa”.⁸⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi nadzir sebagai pengelola belum sepenuhnya optimal, sehingga pengembangan wakaf tidak memiliki arah yang jelas dan berpotensi menghambat pemanfaatan wakaf secara maksimal sebagaimana diamanatkan dalam prinsip wakaf produktif. Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen strategis wakaf produktif, oleh karena itu nadzir harus memiliki visi pengembangan jangka panjang untuk optimalisasi pemanfaatan wakaf.

c. Peran nadzir dalam manajemen aset dan pemanfaatan hasil wakaf

Peran nadzir dalam pengelolaan wakaf pendidikan masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pengembangan secara menyeluruh. Keterlibatan nadzir umumnya hanya terbatas pada proses penyerahan aset wakaf dan pengurusan dokumen legal formal. Dalam praktiknya, pemantauan terhadap keberlangsungan kegiatan pendidikan di atas aset wakaf hampir

⁸³ Yuhana, wawancara, (12 November 2025)

⁸⁴ Purwantoro, wawancara (11 November 2025)

tidak dilakukan, sehingga tidak ada evaluasi berkelanjutan terkait pemanfaatan wakaf maupun efektivitasnya dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Sebagaimana wawancara yanf dilakukan kepada informan berikut:

“Itu saja sementara gitu. Jadi belum bisa dikatakan sempurna, ya sudah jalan tapi belum ada apa ya istilahnya pemantauan-pemantauan dari pihak-pihak yang terkait itu kayaknya belum ada. Jadi mungkin ya beberapa saat diperlukan ngumpul-ngumpul ngomong masalah itu gitu saja”⁸⁵

Selain itu, meskipun terdapat bentuk kerja sama antara pengelola pendidikan dan nadzir, kontribusi nadzir masih bersifat pasif. Peran yang diberikan lebih mengarah pada pemberian aset fisik berupa tanah tanpa disertai dukungan lanjutan, seperti pembinaan, konsultasi manajerial, atau upaya pengembangan program pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal nadzir sebagai pengelola aset wakaf dengan peran aktual yang dijalankan di lapangan.

Minimnya keterlibatan nadzir dalam proses pengembangan menyebabkan pemanfaatan wakaf belum sepenuhnya produktif. Potensi wakaf untuk mendukung kualitas pendidikan, baik melalui peningkatan sarana, pengembangan program, maupun keberlanjutan kegiatan, belum dimaksimalkan. Dalam konteks pengelolaan wakaf pendidikan, peran aktif nadzir sangat penting untuk memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya berhenti sebagai pemberian tanah, tetapi juga berkembang menjadi sumber daya yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi lembaga pendidikan dan masyarakat.

⁸⁵ Samsul, wawancara, (11 November 2025)

d. Pengelolaan keuangan wakaf produktif

Pengelolaan keuangan hasil wakaf belum berjalan dengan maksimal karena saat ini belum terdapat pemasukan keuangan dari wakaf produktif yang dapat digunakan secara rutin untuk mendukung kegiatan pendidikan. Bentuk wakaf yang diberikan masih terbatas pada aset tanah, tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut yang menghasilkan pendapatan. Aset tersebut sejauh ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, sehingga belum memberikan kontribusi finansial yang dapat menunjang kebutuhan operasional atau pengembangan program pendidikan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada informan sebagai berikut:

“Kalau dana wakaf itu untuk pembiayaan, kalau di sekolah kami itu belum ada. Tapi dana wakaf itu adalah untuk pembangunan”⁸⁶

Dari aspek transparansi, proses awal penyerahan aset wakaf dinilai sudah dilakukan secara terbuka dan disertai pengesahan legal. Namun, setelah proses serah terima, tidak terdapat mekanisme pelaporan atau transparansi pengelolaan secara berkala. Tidak adanya laporan perkembangan maupun evaluasi pengelolaan wakaf mengindikasikan bahwa akuntabilitas dalam pemanfaatan aset wakaf belum dijalankan secara optimal. Pernyataan transparansi ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada informan sebagai berikut:

“Yang jelas ketika itu bentuknya transparan karena dari pihak yang memberikan tanah untuk dipakaukan itu kan diserahkan sepenuhnya tanpa ada paksaan dan secara hukum itu sudah resmi atau tertulis”⁸⁷

⁸⁶ Umul, wawancara, (11 Novembe 2025)

⁸⁷ Purwantoro, wawancara (11 November 2025)

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf belum mencapai tahap produktif sebagaimana yang diharapkan. Wakaf seharusnya tidak berhenti pada aspek pemberian aset, tetapi juga dikembangkan sehingga mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan. Ketiadaan pendapatan rutin dari aset wakaf sekaligus ketiadaan laporan terstruktur memperlihatkan perlunya peningkatan kapasitas nadzir, baik dalam manajemen keuangan, pencatatan, maupun strategi pengembangan wakaf agar wakaf dapat berfungsi secara produktif dan memberikan dampak nyata bagi lembaga pendidikan.

2. Dampak wakaf produktif terhadap pendidikan

a. Peningkatan fasilitas belajar mengajar

Wakaf produktif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan fasilitas pendidikan, terutama melalui pemanfaatan tanah wakaf yang digunakan sebagai ruang untuk kegiatan belajar mengajar. Aset tanah tersebut menjadi fondasi penting bagi lembaga pendidikan dalam menyediakan ruang kelas yang memadai dan lingkungan belajar yang lebih layak bagi peserta didik. Hal ini berdasarkan wawancara kepada informan sebagai berikut:

“Dan tanah itu sampai sekarang masih dimanfaatkan, artinya masih digunakan untuk kegiatan di lembaga madrasa. Tapi untuk bentuk rutin itu kalau yang jelas itu berupa bantuan dana, berupa finansial. Tapi kalau tanah wakaf itu berkelanjutan yang sampai sekarang masih bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.”⁸⁸

Pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya berhenti pada penggunaan saat ini, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan sarana pendidikan di masa

⁸⁸ Purwantoro, wawancara (11 November 2025)

mendatang. Perluasan lahan memungkinkan lembaga merancang pembangunan fasilitas tambahan, seperti ruang kelas baru, area praktik, atau ruang kegiatan siswa, sehingga kapasitas layanan pendidikan dapat meningkat secara bertahap. Sebagaimana wawancara kepada informan sebagai berikut:

“Selama adanya wakaf produktif ini adalah yang pertama Tentunya kita bisa mengembangkan apa yang sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan oleh lembaga dan yayasan Untuk pengembangan pendidikan yang ada di TK Al-Hidayah Jadi kita juga dikasih wewenang untuk bagaimana bisa selama yayasan pendidikan TK Al-Hidayah ini berfungsi Selama TK Al-Hidayah ini berkembang Jadi kita diberikan untuk pengembangan Alhamdulillah sampai saat ini juga lumayan berkembang”⁸⁹

Secara keseluruhan, keberadaan tanah wakaf memberikan stabilitas dan kepastian ruang bagi lembaga pendidikan untuk terus berkembang. Dengan pengelolaan yang lebih strategis dan terarah, tanah wakaf berpotensi menjadi aset jangka panjang yang tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui penciptaan lingkungan belajar yang lebih nyaman, memadai, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

b. Dampak terhadap akses pendidikan masyarakat

Keberadaan aset wakaf memberikan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan operasional lembaga pendidikan. Tanah wakaf memungkinkan madrasah tetap berfungsi dan menerima lebih banyak siswa

⁸⁹ Yuhana, wawancara, (12 November 2025)

tanpa terhambat oleh persoalan kepemilikan lahan, hal ini berdasarkan wawancara kepada informan sebagai berikut:

“Sangat berdampak sekali karena dengan adanya wakaf, sekolah itu bisa berkembang, artinya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di lembaga dengan maksimal, artinya tanah tidak tersengketa”⁹⁰

Dalam banyak kasus, sengketa tanah menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu stabilitas lembaga pendidikan, namun kejelasan status lahan wakaf membantu menghilangkan potensi risiko tersebut. Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi juga menjadi jaminan keberlangsungan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Selain itu, dukungan masyarakat terhadap keberadaan wakaf memperkuat fungsi sosial dari lembaga pendidikan tersebut. Masyarakat memandang wakaf sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga fasilitas umum dan memastikan keberlanjutannya sebagaimana hasil wawancara kepada informan sebagai berikut:

“Alhamdulillah tidak ada penolakan, malah justru ada dukungan dari masyarakat”⁹¹

Dukungan kolektif ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berperan dalam aspek legal dan manajerial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lembaga pendidikan. Kondisi ini menciptakan sinergi positif antara lembaga pendidikan dan masyarakat, sehingga proses penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung dengan lebih stabil dan berkesinambungan.

⁹⁰ Purwantoro, wawancara (11 November 2025)

⁹¹ Saamsul, wawancara, (11 November 2025)

c. Dampak ekonomi terhadap lembaga pendidikan

Secara ekonomi, wakaf produktif di lembaga pendidikan ini belum memberikan kontribusi secara maksimal. Hal ini karena Tidak terdapat pendapatan wakaf yang dapat digunakan untuk membayar gaji guru maupun membiayai operasional lembaga. Seluruh pembiayaan rutin masih sepenuhnya bergantung pada sumber internal sekolah, sehingga fungsi wakaf sebagai sumber pendanaan jangka panjang belum terealisasi secara optimal, hal ini sebagaimana wawancara kepada informan sebagai berikut:

“Tidak mendapatkan. Karena gaji hanya dari hasilnya.”⁹²

Meskipun demikian, keberadaan sarana fisik yang dibangun dari aset wakaf memberikan dampak ekonomi tidak langsung yang cukup signifikan. Infrastruktur pendidikan yang tersedia melalui wakaf membantu mengurangi kebutuhan biaya pembangunan fisik yang biasanya menjadi beban besar bagi lembaga. Dengan tersedianya lahan, ruang kelas, atau fasilitas lainnya dari wakaf, sekolah dapat mengalihkan anggaran pada kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pengadaan alat peraga, pelatihan guru, atau pengembangan program akademik.

Dengan kata lain, meskipun belum memberikan pemasukan finansial secara langsung, wakaf tetap berperan dalam menekan biaya operasional jangka panjang dan mendukung efisiensi anggaran. Peran ekonomi semacam ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga

⁹² Umul, wawancara, (11 Novembe 2025)

keberlanjutan lembaga pendidikan, terutama apabila dikelola secara lebih produktif di masa mendatang.

d. Perubahan kualitas layanan pendidikan

Legalitas tanah wakaf memberikan pengaruh penting terhadap stabilitas dan rasa percaya diri lembaga dalam mengembangkan layanan pendidikan. Dengan adanya status hukum yang jelas, lembaga memiliki kepastian kepemilikan atas aset yang digunakan, sehingga dapat merencanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih terarah. Salah satu informan menyatakan bahwa legalitas tanah wakaf menentukan perkembangan kualitas lembaga kedepannya, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada informan sebagai berikut:

“Jadi ketika kita ingin berkembang, kita mengajukan proposal tanah apapun Yang kunci utamanya adalah sertifikat tersebut Dan ini nanti insya Allah untuk yang pengembangan Akan kita proses secepat mungkin. Karena legalitas itu sangatlah penting, menurut saya”⁹³

Legalitas ini juga membuka peluang untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah maupun donatur eksternal, karena aset yang digunakan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam konteks lembaga pendidikan di desa, legalitas tanah wakaf menjadi fondasi yang memberikan legitimasi bagi lembaga untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanannya di masa depan.

Meskipun demikian, peningkatan kualitas layanan pendidikan belum sepenuhnya ditopang oleh hasil wakaf produktif. Karena aset wakaf belum

⁹³ Yuhana, wawancara, (12 November 2025)

menghasilkan dana ekonomi yang berkelanjutan, pengembangan layanan masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah, swadaya masyarakat, serta inisiatif internal lembaga. Secara konseptual, wakaf produktif idealnya mampu menciptakan aliran pendanaan jangka panjang yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan secara mandiri. Namun temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik wakaf di desa tersebut masih berada pada tahap konsumtif, yakni sebatas penyediaan tanah dan bangunan, tanpa pengembangan model pengelolaan yang menghasilkan keuntungan ekonomi.

Kondisi ini menggambarkan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan pengelolaan yang lebih terencana, aset wakaf sebenarnya dapat dikembangkan menjadi sumber pendanaan berkelanjutan yang mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan tanpa ketergantungan berlebih pada pihak luar.

D. Pengelolaan Wakaf Produktif Pendidikan Di Desa Genengan Kecamatan

Doko Perspektif Undang-Undang no 41 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan regulasi utama yang mengatur perwakafan yang ada di indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai upaya modernisasi sistem wakaf nasional agar lebih terstruktur, profesional, dan produktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang ini juga menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan amanah, dilindungi secara hukum, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Jika dikaitkan dengan praktik wakaf produktif pendidikan di desa genengan, undang-undang memiliki aspek dari segi

relevansi dan juga implementasi yang mana sangat penting dalam memberikan gambaran objektif mengenai kesesuaian praktik perwakafan masyarakat dengan standar hukum nasional yang berlaku.

Analisis berikut memaparkan bagaimana penerapan setiap aspek penting yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan membandingkannya dengan praktik nyata yang ditemukan dilapangan.

1. Pengertian wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal (1) menjelaskan bahwa “wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat.”⁹⁴ Makna sentral dari konsep ini yakni bahwa harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah SWT dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat secara keberlanjutan menurut syariat.

2. Subjek dan kedudukan wakaf

Berdasarkan data yang ada dilapangan, wakif di desa genengan, yakni Ibu Masfufah dan Ibu Kanah, telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan wakaf. Tanah yang mereka wakafkan telah dipisahkan secara permanen dan tidak dapat ditarik kembali, sesuai dengan ketentuan bahwa wakaf bersifat kekal. Peruntukan tanah wakaf tersebut sebagai sarana pendidikan agama Islam juga menunjukkan kesesuaian dengan amanat

⁹⁴ Pasal 1, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

peraturan perundang-undangan, khususnya terkait upaya mewujudkan kesejahteraan umum melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Dengan demikian, dari perspektif normatif, pelaksanaan wakaf di Desa Genengan telah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf..

Rukun wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi wakif, nadzir, harta wakaf, dan tujuan wakaf. Semua unsur ini telah terpenuhi dalam praktik wakaf di desa genengan.

Pertama, wakif memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal (7) dan (8) “dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf.”⁹⁵ Kedua, harta yang diwakafkan berupa tanah sebagai benda tidak bergerak, secara legal memenuhi persyaratan objek wakaf sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (2) “Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁹⁶ Ketiga, tujuan wakaf untuk penyediaan fasilitas pendidikan sejalan dengan pasal (22) huruf b yang

⁹⁵ Pasal 7, 8, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁹⁶ Pasal 16 ayat 2, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan sosial yang dipekenankan oleh undang-undang. Kesesuaian unsur-unsur wakaf tersebut menunjukan bahwa secara substantif, proses wakaf sudah dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan.

3. Akta Ikrar Wakaf dan pencatatan wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa ikrar wakaf wajib dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf (AIW). Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 “1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.”⁹⁷ Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf sekaligus melindungi kepentingan wakif, nadzir, dan mauquf alaihi.

Dalam praktik di desa genengan, ikrar wakaf telah dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan doko selaku PPAIW. Proses penandatanganan AIW juga telah dilakukan berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat dan nadzir. Namun, penelitian menemukan bahwa salah satu wakif tidak menerima salinan AIW sebagaimana tertuang dalam pasal 33 (a) “ dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaskud dalam pasal 32, PPAIW menyerahkan: a. Salinan akta ikrar wakaf.”⁹⁸ ketiadaan salinan AIW bagi wakif berpotensi

⁹⁷ Pasal 17 ayat 1 dan 2, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁹⁸ Pasal 33 (a), Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

menimbulkan kesulitan administratif, khususnya jika suatu saat terjadi sengketa atau dibutuhkan untuk bukti formal mengenai status wakaf.

Dengan demikian, pelaksanaan ikrar wakaf dinilai sudah sesuai prosedur, akan tetapi administrasinya belum sepenuhnya mematuhi keputusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terutama dalam aspek pendokumentasian dan pemberian salinan akta.

4. Pengelolaan dan pengembangan wakaf

Kemudian salah satu aspek krusial dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah penekanan pada profesionalitas nadzir. Nadzir tidak hanya bertugas memelihara tanah wakaf, tetapi juga mengelola, mengembangkan, mengadministrasikan, dan melaporkan pengelolaan wakaf secara berkalakepada kantor urusan agama setempat.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, dapat diketahui bahwa peran nadzir dalam praktik wakaf pendidikan di Desa Genengan masih belum sepenuhnya optimal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundangan. Nadzir telah berperan aktif pada tahap awal penyerahan wakaf dan pelaksanaan ikrar, namun setelah proses tersebut, pendampingan, pengawasan, maupun upaya pengembangan terkait pemanfaatan tanah wakaf belum berjalan secara berkelanjutan. Pemanfaatan tanah wakaf lebih banyak dikelola oleh pihak lembaga sekolah tanpa keterlibatan nadzir dalam proses perencanaan maupun evaluasinya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi nadzir, khususnya dalam aspek pengelolaan yang profesional dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal

42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masih memerlukan penguatan. Ketiadaan strategi pengembangan dan terbatasnya fungsi pengawasan mengindikasikan bahwa peran nadzir masih perlu ditingkatkan agar selaras dengan standar pengelolaan wakaf yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, temuan ini dapat menjadi dasar untuk mendorong peningkatan kapasitas dan pembinaan nadzir agar praktik wakaf pendidikan di Desa Genengan dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

Pasal 43 ayat (2) mengatakan bahwa wakaf harus dikelola dan dikembangkan secara produktif untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.”⁹⁹ Undang-Undang mendorong pengelolaan wakaf modern yang melibatkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, pembentukan unit usaha, investasi, dan program pemberdayaan lainnya.

Berdasarkan data yang ada dilapangan, tanah wakaf di desa genengan hanya digunakan sebagai sarana pendidikan dalam bentuk fisik saja seperti pembangunan ruang kelas dan fasilitas sekolah. Manfaat ini memang positif secara sosial, tetapi belum memenuhi aspek produktifitas ekonomi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang. Hingga saat ini, belum ada unit usaha, program pengembangan ekonomi, ataupun kerja sama produktif yang dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan finansial lembaga pendidikan melalui aset wakaf. Dengan demikian implementasi wakaf di desa genengan baru memenuhi aspek pemanfaatan sosial, tetapi belum mencapai tahap pengembangan produktif sesuai ketentuan undang-undang.

⁹⁹ Pasal 43 ayat (2), Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

5. Akuntabilitas

Transparansi, pelaporan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf merupakan aspek penting yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa nazhir memiliki tugas untuk: (a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Melalui ketentuan ini, nazhir diwajibkan menyusun laporan pengelolaan wakaf secara berkala, termasuk laporan keuangan dan laporan kegiatan pengembangan, guna memastikan terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif.

Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, belum ditemukan adanya laporan tahunan ataupun dokumen administratif dari nazhir terkait pengelolaan tanah wakaf di Desa Genengan. Pemanfaatan aset wakaf sepenuhnya dijalankan oleh lembaga pendidikan tanpa adanya struktur pelaporan resmi dari pihak nazhir maupun penyampaian laporan kepada Kantor Urusan Agama. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf masih memerlukan penguatan agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini sekaligus menjadi peluang

perbaikan bagi pengelolaan wakaf di masa mendatang, khususnya melalui peningkatan kapasitas nazhir dan penguatan sistem administrasi wakaf.

Tabel 3.

Undang-Undang

Pasal	Isi	Kesesuaian
Pasal 1	<p>Pasal 1</p> <p><i>“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”</i></p>	Sudah sesuai
Pasal 7, 8	<p>Pasal 7</p> <p><i>“Wakif meliputi : a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum.”</i></p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) <i>Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan : a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf.</i></p> <p>(2) <i>Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.</i></p> <p>(3) <i>Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum</i></p>	Sudah sesuai

	<i>sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan</i>	
Pasal 11	<p><i>“Nazir mempunyai tugas : a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.”</i></p>	Belum sesuai
Pasal 16, 22	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) <i>Harta benda wakaf terdiri dari : a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak.</i></p> <p>(2) <i>Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p> <p>(3) <i>Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p>	Sudah sesuai
	Pasal 22 <i>“dalam rangka mencapai tujuan dan</i>	Sudah sesuai

	<i>fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi : a. sarana dan kegiatan ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.”</i>	
Pasal 17, 32, 33	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p><i>(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.</i></p> <p><i>(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p><i>”PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. ”</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p><i>”Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan : a. salinan akta ikrar wakaf; b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. ”</i></p>	Sudah sesuai
Pasal 42, 43	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p><i>”Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.”</i></p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p><i>(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.</i></p> <p><i>(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara</i></p>	Sudah sesuai

<i>produktif.</i> <i>(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah</i>	
---	--

Berdasarkan hasil analisis terhadap pasal-pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ketentuan mengenai wakaf telah sesuai dengan prinsip syariah serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Keselarasan ini tampak pada pengaturan mengenai definisi wakaf, persyaratan wakif, jenis harta benda wakaf, mekanisme ikrar wakaf, kewajiban pendaftaran, hingga prinsip pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazhir. Seluruh ketentuan tersebut menunjukkan bahwa regulasi wakaf telah dirancang secara sistematis dan komprehensif untuk mendukung pelaksanaan wakaf yang tertib, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Satu-satunya bagian yang masih memerlukan penyesuaian terdapat pada Pasal 11 terkait tugas Nazhir. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan perlunya penegasan kembali terhadap cakupan tugas Nazhir agar sepenuhnya mencerminkan ketentuan normatif dan praktik yang ideal. Meskipun demikian, hal ini justru menjadi peluang untuk penguatan regulasi maupun implementasi di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pengaturan wakaf di Indonesia telah berada pada arah yang positif dan mendukung tujuan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang berarti dan relevan untuk penyusunan

skripsi, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk analisis lanjutan mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Praktik Wakaf Produktif Pendidikan Di Desa Genengan Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka dapat disimpulkan:

1. Penelitian mengenai Praktik Wakaf Produktif Pendidikan di Desa Genengan menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf produktif di Desa Genengan telah memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan, terutama melalui penyediaan sarana belajar yang lebih memadai dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Wakaf ini juga memperkuat keberlangsungan lembaga dan mendorong keterlibatan masyarakat. Meski demikian, pengelolaannya belum sepenuhnya optimal karena peran nadzir masih terbatas dan belum mengarah pada pengembangan wakaf produktif secara optimal. Secara umum, wakaf Produktif Pendidikan sudah berjalan baik secara sosial, namun masih memiliki ruang untuk peningkatan pada aspek manajemen produktif untuk masa mendatang.
2. Praktik wakaf di Desa Genengan telah memenuhi ketentuan dasar Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, terutama dalam aspek legalitas, rukun wakaf, dan kesesuaian peruntukan untuk pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf telah berlangsung sesuai

ketentuan hukum yang berlaku. Kedepannya, penguatan kapasitas nadzir serta peningkatan kualitas pengelolaan, pengembangan, dan pelaporan menjadi langkah strategis untuk mendorong wakaf berkembang secara lebih profesional, produktif, dan berkelanjutan. Dengan upaya tersebut, potensi wakaf di Desa Genengan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

B. Saran

1. Untuk Lembaga Wakaf atau Nadzir diharapkan melaksanakan tugas nya sesuai apa yang tertuang di dalam Undang-Undang seperti memperbaiki hal apa yang kurang dalam pelaksanaan wakaf ini, merancang strategi pengembangan wakaf secara produktif agar pengelolaan aset dapat berjalan lebih profesional serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lembaga pendidikan maupun masyarakat.
2. Untuk Penyuluhan Agama disarankan untuk memperkuat peran pembinaan melalui kegiatan edukasi dan pendampingan yang lebih intensif terkait regulasi, tata kelola, serta pengembangan wakaf, sehingga masyarakat dan nadzir memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam mengelola wakaf sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Untuk peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hendaknya lebih mendalami lagi keilmuan mengenai wakaf, sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang maka bisa atau dapat segera ditanggulangi

dengan pengetahuan yang kita peroleh dan menjadi kontribusi atas perkembangan wakaf di Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Al-Bassam Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006,
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Ali, Zainudin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Syarbini Al-Khatib, Muhammad, *Al-'Iqna Fi Hall Al-Alfadzh Abi Syuza* Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, 1994.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Al-Khatib, Muhammad Al-Syarbini, *Al-'Iqna Fi Hall Al-Alfadzh Abi Syuza* Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, 1994.
- Abdhul, Yusuf, "Penelitian Komparatif: Pengertian, Jenis dan Contoh," Deepublish Store (blog), 19 November 2025, <https://deepublishstore.com/blog/penelitiankomparatif/>.
- Kasidi, Abdurrahman," Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan" *Edukasia*, No. 1(2016): 11, 171-182.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Quality/article/download/1917/1670>
- Azizah, Nur, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan umat (studi di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)"ungraduate sekripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung tahun 2018, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1852/1/Nur%20Azizah%20%2813103694%29%20Esy.pdf>
- Badan wakaf indonesia,"wakaf pada awal kemunculan islam,"*Bwi*, 20 januari 2023, <https://www.bwi.go.id/8589/2023/01/20/wakaf-pada-awal-kemunculan-islam/>
- BP, Abd Rahman," Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur nya, "*Al Urwatul Wutsqa*, No. 1(2022): 2
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>
- Cizakca, M. (2014). Islamic Capitalism and Finance. Routledge.

- Departemen Agama RI, Peraturan Perundangan Perwakafan, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Depertemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Djunaidi, Achmad, dkk., Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Efendi M Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ezmir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, jakarta: rajawali Pers, 2011.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2005.
- Gazali, Ahmad, "Analisis Manajemen Wakaf Dalam Pemberdayaan Aset Wakaf Pada Pondok Pesantren Al-Risalah Batetangga, ungraduate sekripsi, Institu Agama Islam Negeri ParePare 2024, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8519/1/2020203874236019.pdf>
- F, Ibrahim, "Waqf Management Practices and Compliance with Islamic Law: A Case Study in Malaysia." *Journal of Waqf Studies* 3, no. 2 (2018): 60-75.
- Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, *Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Hilmi, Hasbullah, *Wakaf Uang antara Fleksibilitas Berderma dan Sistem Ribawi*, Jurnal Ijtimaiyya, Lampung: IAIN Raden Intan, 2012.
- Haliding, Safri "Optimalisasi Wakaf Produktif," *Bwi*, 29 Januari 2020, diakses 19 Agustus 2024, <https://www.bwi.go.id/4425/2020/01/29/optimalisasi-wakaf-produktif/>
- Hasanah, U. (2019). Model Pengembangan Wakaf Produktif. Jakarta: Kencana.
- Hanan Natsir Amir, Darsul S Puyu, "Implikasi Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Perspektif Maslahah Mursalah," *Shautuna*, no.1(2022):3 <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24280>
- Haliza, Estri Nur, "Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Kasus Di Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas), ungraduate sekripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri 2022,

https://repository.uinsaizu.ac.id/16685/1/ESTRI%20NUR%20HALIZA_PEMANFAATAN%20ASET%20WAKAF%20SEBAGAI%20LEMBAGA.pdf

Ibrahim, Abū Ishaq, bin Musa bin Muhammad Al-Syāṭibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syart ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

Ilham, Muhammad, Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Nadhlatul Ulum Kabupaten Maros, ungraduate sekripsi, Universitas Alauddin Makassar 2017, repository.uin-alauddin.ac.id/8078/1/ILHAM.%20B_opt.pdf

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang,"wakaf syarat dan rukunnya," *kemenag subang* 14 oktober 2021,diakses 21 oktober 2023, <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/wakaf--syarat-dan-rukunnya>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2020.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Naladana, 2012.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Naladana, 2012.

Mahmud Marjuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencanan Pradana Media Grup, 2005.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008..

Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.

Nanang, Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Prespektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial, Jakarta: Rajawali Pers 2016.

Nurdiani, Nina, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan," *ComTech*, no, 2(2014): 5
<https://media.neliti.com/media/publications/165822-ID-teknik-sampling-snowball-dalam-penelitian.pdf>

- Nurbani, Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurul, dkk, Huda, Wakaf Produktif : konsep, Regulasi, dan Implementasinya Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2021.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf.
- Peter Mahmud, Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005.
- Purwanti, Supriadi, “Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam”*Jurnal Ekonomi*, No. 2(2020):2, 120-135.
- Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif, Jakarta : Bwi, 2023.
- Saad, N. M., & Hisham, S. (2016). The Role of Nazir in Managing Waqf Assets. *Journal of Islamic Economics*.
- Syamsiddini Muhammad Ibn Qasim Ibn Muhammad Al-Ghaziyyi, Abi ‘Abdillah, *Fathul Qarib*, (Jaffan Traders: Dar Ibn Hazm), Juz. I, 203.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksari, 2009.
- Siska lis suliastiani, Siska lis, Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia, Bandung:PT Refika Aditama, 2017.
- Shiddieqy, Fahreza Ash,“Pemanfaatan Wakaf Untuk Pendidikan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi di Yayasan Al-Burhaniyyah Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), “ungraduate theses, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023, https://etheses.iainponorogo.ac.id/22559/1/210116093_FAHREZA%20ASH%20SHIDDIEQY%20ALI_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Zahrah, Abu, *Muhadharat fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.
- Zuhaili, W, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara bersama Ibu Siti Masfufah, selaku Wakif Taman Kanak-Kanak



Wawancara bersama Ibu Raikhanah, selaku Wakif Madrasah Ibtidaiyyah



Wawancara bersama Bapak Affandi, selaku Nadzir Taman Kanak-kanak



Wawancara bersama Bapak Dawami, selaku Nadzir Madrasah Ibtidaiyyah



Wawancara bersama Bapak Purwantoro S.Pd., selaku kepala Madrasah Ibtidaiyyah



Wawancara bersama Ibu Yuhana S.H, selaku kepala sekolah Taman Kanak-kanak



Wawancara bersama Ibu Anik, selaku Guru Taman Kanak-Kanak



Wawancara bersama Ibu Umul, selaku Guru Madrasah Ibtidaiyyah



Wawancara bersama Bapak Masrur, selaku masyarakat



Wawancara bersama Bapak Wulandaru,
Selaku Masyarakat.



Wawancara bersama Bapak Samsul Anam,
selaku Tokoh Agama dan Sesepuh Desa

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DOKO Jl. Abdul Salam No. 15 Doko Kab.Bitar Telp. (0342) 691988 BLITAR

Doko, 19 Agustus 2024

Nomor	: B-054/kua.15.31.14/Pw.01/VII/2024	Kepada:
Sifat	: Segera	Yth. Dekan Fakultas Syariah
Lampiran	: *	Universitas Islam Negeri Maulana
Pribah	: Balasan Penelitian	Malik Ibrahim Malang
		di -
		Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko Kabupaten Blitar menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : IBNU MAS'UD, M.A
NIP : 197203201998031001
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Doko

Menerangkan bahwa

Nama : FILIA RAHMATULLAH ALMUSTAQIM
NIM : 210201110104
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Memberikan Ijin Pra Penelitian penyusunan Tugas Akhir/Skripsi dengan Judul "Persepsi Masyarakat Desa Genengan Kecamatan Doko Terhadap Wakaf Produktif (Perspektif Maslahah) "

Demikian Surat Balasan ini Kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.



SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2702 /FSy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 12 Agustus 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama (Kec Doko)
W989+5JQ, Jl. Abdul Salam, Doko, Kec. Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 66186

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : filja rahmatullah almustaqim
NIM : 210201110104
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
PERSEPSI MASYARAKAT DESA GENENGAN KECAMATAN DOKO TERHADAP WAKAF PRODUKTIF (PERSPEKTIF MASLAHAH), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama: Filja Rahmatullah Almustaqim
	NIM: 210201110104
	TTL: Manado, 26 Mei 2002
	Alamat: PERUM WELONG ABADI BLOK B NO 94 LINK VII, Kecamatan Paal II, Kota Manado, Sulawesi Utara
	Telepon : 085732116476
	Email: filjarahmatullah@gmail.com

Riwayat pendidikan:

No	Lembaga	Nama lembaga	tahun
1.	TK/RA	Taman kanak-kanak mambaul Hisan Carangkembang	2008-2009
2.	SD/MI	MI Darul Ulum	2009-2015
.3	SMP/MTs	MTs Darul Hikmah	2015-2018
4.	SMA/MA	MA Darul Hikmah	2018-2021
5.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim malang	2021-2026

Riwayat Pendidikan Non Formal :

6.	Pondok Pesantren Mambaul Hisan Carangkembang	2008-2009
7.	Pondok Pesantren Darul Hikmah	2015-2021